

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990
TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI
DAN EKOSISTEMNYA DALAM KASUS PERDAGANGAN
SATWA LIAR YANG DILINDUNGI**
(Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 775/PID.B/LH/2018/PN.Mdn)

TESIS

OLEH

**AMENSON GIRSANG
NPM. 181803056**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/21

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990
TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI
DAN EKOSISTEMNYA DALAM KASUS PERDAGANGAN
SATWA LIAR YANG DILINDUNGI**

(Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 775/PID.B/LH/2018/PN.Mdn)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

OLEH

**AMENSON GIRSANG
NPM. 181803056**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/21

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam Kasus Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 775/PID.B/LH/2018/PN.Mdn)

Nama : Amenson Girsang

NPM : 181803056

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH

Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur



Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/12/21

Telah diuji pada Tanggal 29 Juli 2020

N a m a : Amenson Girsang

N P M : 181803056



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Sekretaris : Anggreni A. Lubis., SH., M. Hum

Pembimbing I : Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH

Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar., SH., M. Hum

Penguji Tamu : Dr. Isnaini., SH., M. Hum

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari di temukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, 29 Juli 2020

Yang menyatakan,



Amenson Girsang

ABSTRAK

Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam Kasus Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 775/PID.B/LH/2018/PN.Mdn)

**Amenson Girsang
NPM. 181803056**

Penegakan Hukum yang tidak maksimal terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar membuktikan bahwa UU No. 5 tahun 1990 sebagai payung hukum utama belum memberikan ketidaktepatan, keadilan dan manfaat bagi terciptanya ekosistem dan keberlangsungan lingkungan yang lestari. Salah satu kasus yang menarik untuk dilakukan kajian adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 775/PID.B/LH/2018/PN.Mdn), dalam kasus tersebut terdakwa terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU No. 5 tahun 1990. Hakim telah memutus terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp. 50.000.0000. Penerapan sanksi 2 (dua) tahun penjara. Hal ini tidak sebanding dengan rusaknya ekosistem atas perbuatan pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan UU No. 5 tahun 1990 dalam Putusan PN Medan No. 775/PID.B/LH/2018, untuk mengetahui Penerapan Pidana dalam Putusan PN Medan No. 775/PID.B/LH/2018, Untuk mengetahui urgensi penyidik PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menangani tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang di Sumatera Utara.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data kualitatif dipergunakan dalam menganalisis permasalahan.

Hasil penelitian yakni, pertama bahwa penerapan UU No. 5 Tahun 1990 tentang perlindungan satwa liar pada Putusan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 775/Pid.B/Lh/2018/PN.Mdn terlihat dari proses penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan pidana di pengadilan yang menggunakan UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yakni Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU No. 5 tahun 1990. Kedua, bahwa Penerapan Pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 775/Pid.B/Lh/2018/PN.Mdn belum mencerminkan putusan yang adil dan bermanfaat, karena Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor 775/Pid.B/LH/2018/PN.Medan lebih rendah daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dan lingkungan karena Hakim tidak memikirkan keberlangsungan ekosistem akibat terjadinya kepunahan spesies hewan yang menjadi korban dari perdagangan satwa liar tersebut. Ketiga, bahwa Penyidik PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang di Sumatera Utara sangat penting, karena Penyidik PNS KLHK diberikan pembekalan khusus mengenai tindak pidana lingkungan dan keilmuan yang mendukung untuk mengungkap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang.

Kata Kunci: Perdagangan Satwa Liar, Konservasi Sumber Daya Alam, Tindak Pidana

ABSTRACT

Application of Law Number 5 of 1990 in the Case of Protected Wildlife Trade (Review of Medan District Court Decision Number 775 / PID.B / LH / 2018 / PN.Mdn)

**Amenson Girsang
NPM. 181803056**

Inadequate Law Enforcement against wildlife traffickers proves that Law no. 5 of 1990 as the main legal umbrella has not provided uncertainty, justice and benefits for the creation of ecosystems and sustainable environmental sustainability. One of the interesting cases to be examined is Medan District Court Decision Number 775 / PID.B / LH / 2018 / PN.Mdn, in that case the defendant is proven to have violated Article 40 paragraph (2) Jo Article 21 paragraph (2) letter d of Law No. 5 of 1990. The judge has decided the defendant with a prison sentence of 2 (two) years and a fine of Rp. 50,000.0000. Application of sanctions 2 (two) years in prison. This is not comparable to the destruction of the ecosystem for the perpetrators. This study aims to determine the application of Law no. 5 of 1990 in Medan District Court Decision No. 775 / PID.B / LH / 2018, to find out the Criminal Application in Medan District Court Decision No. 775 / PID.B / LH / 2018, To find out the urgency of civil servant investigators at the Ministry of Environment and Forestry in dealing with wildlife trafficking protected by law in North Sumatra.

The research method used is normative juridical. The data used are secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Qualitative data analysis is used in analyzing problems.

The research results are, first, that the application of Law No. 5 of 1990 concerning the protection of wildlife in the Medan District Court Decision Number 775 / Pid.B / Lh / 2018 / PN.Mdn seen from the process of investigation, prosecution, and criminal conviction in courts using Law No.5 of 1990 concerning Conservation of Resources Natural Resources and their Ecosystems namely Article 40 paragraph (2) Jo Article 21 paragraph (2) letter d of Law No. 5 of 1990. Second, that the Application of Criminal in Medan District Court Decision Number 775 / Pid.B / Lh / 2018 / PN.Mdn does not yet reflect a just and beneficial decision, because the Medan District Court Judge's Decision in Decision Number 775 / Pid.B / LH/2018/PN.Medan is lower than the demands of the Public Prosecutor. The decision did not reflect a sense of justice for the community and the environment because the Judge did not think about the sustainability of the ecosystem due to the extinction of animal species that were victims of the wildlife trade. Third, that the Ministry of Environment and Forestry Civil Servant Investigators in dealing with wildlife trafficking protected by the law in North Sumatra are very important, because KLHK PNS Investigators are given a special briefing on environmental and scientific crimes that support to uncover traffickers wildlife protected by law.

Keywords: Wildlife Trade, Natural Resource Conservation, Criminal Act

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang dengan kasih dan lindungannya-Nya, tesis ini telah dapat diselesaikan dengan baik. Sebagai Tugas Akhir dalam Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area dalam menyelesaikan studinya diwajibkan membuat karya ilmiah dibidang hukum, guna untuk melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Magister Hukum. Untuk itu penulis menyusun tesis yang berjudul **Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam Kasus Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi** (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 775/PID.B/LH/2018/PN.Mdn)

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang disampaikan dalam tesis ini masih ada kekurangannya. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan ilmiah penulis, sehingga dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan tesis ini. Penulis sangat mengharapkan masukan dari para pembaca agar kedepannya penulis dapat menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yayasan Haji Agus Salim Siregar sebagai Yayasan Pendidikan Yang Profesional yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi Mahasiswa pada Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area

2. Bapak Prof. Dr. Ir. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K.,MS selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Citra Ramadhan, SH, MH selaku Ketua Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area
5. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH, MH Sekretaris Program Magister Hukum
6. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH, M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan tesis ini.
7. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan tesis ini.
8. Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan tesis ini.
9. Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
10. Ucapan terima kasih kepada seluruh Dosen dan staf pengajar Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
11. Ucapan terima kasih kepada seluruh staf kepegawaian Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
12. Yang terhormat dan yang saya cintai kedua orang tua saya yang telah memberikan dorongan moril dan materil, berkat do'a restu merekalah penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
13. Istri tercinta dan anak-anak saya yang telah memberikan suport dan dukungannya selama menyelesaikan pendidikan di Program Pascasarjana Hukum Universitas Medan Area

14. Teman-teman di Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, atas kebaikan dan kerjasamanya dalam memberi saran dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan tesis ini.


15. Pimpinan, dan rekan kerja di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terima kasih atas dukungannya.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga tesis ini berguna bagi kita semua.

Medan, September 2020

Penulis,


Amenson Girsang



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	15
1.3. Tujuan Penelitian	16
1.4. Manfaat Penelitian	16
a. Manfaat Teoritis.....	16
b. Manfaat Praktis.....	16
1.5. Keaslian Penelitian.....	17
1.6. Kerangka Teori dan Konsep.....	19
1.6.1 Kerangka Teori	19
1.6.2. Kerangka Konsep.....	34
1.7. Metode Penelitian	35
1.7.1. Tipe atau Jenis Penelitian	35
1.7.2. Metode Pendekatan Penelitian.....	35
1.7.3. Sumber Data	37
1.7.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	38
1.7.5. Analisa Data.....	38

BAB II PENERAPAN UU NO. 5 TAHUN 1990 TENTANG PERLINDUNGAN SATWA LIAR DALAM PUTUSAN PN. MEDAN NOMOR 775/PID.B/LH/2018/PN.MDN	40
2.1. Perbuatan Yang Masuk Dalam Kategori Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Oleh Undang-Undang.....	40
2.2. Penerapan UU No. 5 tahun 1990 Dalam Putusan PN. Medan No. 775/Pid.B/LH/2018/PN.Medan	54
BAB III ANALISIS PENERAPAN PIDANA PADA PUTUSAN PN. MEDAN NO. 775/PID.LH/2018/PN.MEDAN.....	74
3.1. Asas Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Putusan Hakim.....	74
3.2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 775/Pid. B/LH/2018/PN.Mdn.....	90
BAB IV URGENSI PENYIDIK PNS DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR	107
4.1. Penyidik PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	107
4.2. Upaya Penyidik PNS KLHK Menangani Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar.....	111
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	138
5.1. Kesimpulan.....	138
5.2. Saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA.....	140

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber daya alam baik hayati maupun non hayati merupakan unsur lingkungan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Pentingnya sumber daya alam secara tegas ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya didalam Pasal 1 Butir 9 UU No. 32 tahun 2009 ditetapkan bahwa sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

Sumber daya alam adalah semua yang terdapat di alam (kekayaan alam) yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam terbagi dua yakni sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati¹.

Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, maka kekayaan alam itu harus dilindungi, dijaga dan dilestarikan guna melindungi ekosistem lingkungan. Hewan langka adalah salah satu sumber daya alam hayati yang keberadaannya harus terjaga agar kelestarian lingkungan dan habitat serta keberadaannya tetap ada sampai dengan generasi yang akan datang.

Negara telah memberikan perlindungan hukum bagi keberadaan satwa liar yang masuk dalam jenis langka dan lindungi melalui Undang-Undang Nomor 5

¹ Syamsul Arifin, *Aspek Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Medan Area University Press, Medan, 2014), hlm. 152

tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya, dimana negara telah menetapkan batasan-batasan serta jenis dari satwa liar yang masuk dalam kategori dilindungi.

Pengabaian pelaksanaan penegakan hukum khususnya dibidang sumber daya alam dan ekosistemnya akan memacu terjadinya kemerosotan dan kerusakan lingkungan yang merugikan diri manusia sendiri. Menurut Munadjat Danusaputro bahwa kemerosotan mutu dan kerusakan yang diderita oleh alam akhirnya akan menimbulkan akibat negatif juga kepada manusia, yang berarti menimbulkan akibat negatif kepada hidup manusia. Agar perlindungan dan pengamanan alam dapat terselenggara dengan baik, teratur, dan pasti dan dapat diikuti serta ditaati oleh semua pihak, maka perlindungan dan pengamanan tersebut dituangkan dan ditegakkan melalui peraturan hukum.²

Secara faktual diakui bahwa dalam rangka tegaknya hukum dibidang lingkungan hidup khususnya pada bidang sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sangat terkait berbagai bidang.³ Adanya UU No. 5 tahun 1990 saat ini ternyata tidak memberikan perlindungan hukum yang efektif dan maksimal terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.

Mengutip pendapat Andi Hamzah bahwa dalam penegakan hukum lingkungan perlu diketahui bahwa peraturan tentang lingkungan mempunyai dua sisi. Sisi pertama ialah kaidah atau norma, sedangkan sisi lain adalah instrumen yang merupakan alat untuk mempertahankan, mengendalikan, dan menegakkan

² Munadjat Danusaputro, st, *Hukum Lingkungan, Buku I Umum*, Bina Cipta, Bandung, 1985, hlm. 101

³ Abdullah Marlang dan Rina Maryana, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Mitra Wacana Media, 2015, Hlm.93

kaidah itu.⁴ Lebih lanjut dikatakan Hamzah bahwa ada tiga instrumen utama penegakan hukum lingkungan yaitu instrumen hukum administrasi, instrumen hukum perdata dan instrumen hukum pidana.

Prioritas pemakaian instrumen tersebut tidak berdasarkan urutan, artinya instrumen pidana dapat diterapkan lebih dahulu dari pada dua instrumen lainnya dalam menangani permasalahan dalam bidang lingkungan khususnya dalam bidang sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Konsekuensi logis dari penerapan tiga jalur hukum (administrasi, perdata dan pidana) dengan sendirinya melahirkan pula tiga (3) jenis sanksi administratif, sanksi pidana dan sanksi perdata. Dalam penerapan ketiga jenis sanksi diatas secara efektif bagi setiap pelanggaran merupakan kunci pokok yang sangat menentukan efektivitas penegakan hukum di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Penerapan sanksi tersebut tergantung pada aparatur penegak hukumnya dalam melaksanakan hukumnya.

Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum pada penerapan sanksi administrasi, perdata dan pidana dibidang sumber daya alam hayati dan ekosistemnya oleh aparatur penegak hukum. Dampak akhirnya akan bermuara kepada kurang tepatnya penanganan perkara sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di pengadilan, khususnya mengenai tindak pidananya.

Pelaksanaan penegakan hukum dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdapat beberapa kategori aparatur khusus yang bertugas secara rutin di kawasan-kawasan tertentu. Penegakan hukum bidang KSDAE diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990.

⁴ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Arikha Media Cipta, Jakarta, 1995), hlm.71

Bentuk perlindungan negara terhadap satwa langka dengan tegas diatur oleh Undang-Undang No 5 tahun 1990 di dalam Pasal 21 ayat (2) yang berbunyi :
Setiap orang dilarang untuk :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/ atau sarang satwa yang dilindungi.

Salah satu faktor yang menyebabkan kepunahan atau penyusutan sejumlah satwa liar dalam habitatnya antara lain karena tindakan manusia yang memperdagangkan, dan memburu satwa-satwa liar tersebut secara sembarangan. Perdagangan merupakan suatu kegiatan tawar menawar, jual beli, dan bahkan juga tukar menukar barang kebutuhan, terutama kebutuhan hidup. Perdagangan tidak semata hanya untuk memenuhi kebutuhan primer, akan tetapi juga pemenuhan kebutuhan sekunder dan tertier, seperti perdagangan pakaian, perumahan, acara komersil TV, Iklan di Radio, dll.

Selain dari UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, terdapat beberapa peraturan hukum positif Indonesia yang terkait dengan perlindungan satwa yaitu dalam UU No 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) serta Peraturan Pemerintah Nomor. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru,

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Namun disinyalir masih banyak terjadi praktek perburuan, perdagangan dan penyelundupan satwa langka yang dilakukan oleh masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok yang sering melibatkan oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Oleh karena itu Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) menginstruksikan kepada seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Surat Telegram Nomor. ST/103/2007⁵ untuk penindakan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terlibat perdagangan satwa langka.⁶

Tindak pidana perdagangan satwa langka ini merupakan praktik perdagangan yang menguntungkan karena adanya permintaan (*demand*), sehingga para pelaku tindak pidana perdagangan satwa langka memiliki kewajiban untuk memenuhi permintaan akan satwa langka tersebut, sedangkan transaksi tindak pidana perdagangan satwa langka ini dilakukan dengan menggunakan sistem *indent* atau pemesanan.

Di Sumatera Utara terdapat beberapa kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi. Berikut adalah beberapa kasus yang terjadi

⁵<http://www.tni.mil.id/view-5355-perlindungan-satwa-langka.html> diakses tanggal 10 Oktober 2019, di Kota Medan, Pukul.21.00 wib

⁶Surat Telegram Nomor. ST/103/2007 berisi agar seluruh jajaran TNI melaksanakan a) Sosialisasi ketentuan hukum yang memuat aturan perlakuan terhadap satwa/tumbuhan liar yang dilindungi undang-undang, b) Menindak tegas terhadap anggota TNI yang membawa, memelihara, jual beli dan bertindak sebagai beking praktek perdagangan burung/satwa liar yang dilindungi undang-undang baik diperoleh via transportasi darat, laut maupun udara, c) Mengadakan sweeping dadakan oleh unsur POM TNI secara mandiri atau gabungan terhadap ketentuan larangan satwa yang dilindungi undang-undang baik di Rumdis, Randis, KRI maupun pesawat terbang TNI, melibatkan unsur Polri dan Badan Konservasi Sumber Daya Alam setempat. d) Mengusut Tuntas sesuai ketentuan hukum terhadap para pelaku anggota TNI, bagi pelaku non TNI serahkan kepada pihak Polri setempat.

Tabel.1
Data penanganan kasus kejahatan tumbuhan dan satwa liar
Sumatera Utara tahun 2017

No	Uraian Kasus	Tersangka	Barang Bukti	Proses Penanganan Perkara					Keterangan
				Lidik	Sidik	SP3	P 2 1	Vonis	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi	Poniman	Kukang					√	Balai Gakkum Sumatera
2.	Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi jenis Blankas/Ketam Tapak Kuda (<i>Tachirpleus gigas</i>) di posisi 04°15'953" LU dan 098°18'523" BT atau sekitar 3 Mil Laut arah timur perairan Serangjaya Kab. Langkat dengan sarana kapal KM.MAkmur Gt.25 No.215/QQd.	Herman Syahputra, dkk	Blankas/ Ketam Tapak Kuda (<i>Tachirpleus gigas</i>), ditindaki anjuti dengan pemusnahan.		√				Tangkapan Direktorat Perairan Polda Sumatera Utara Dalam Proses Penyidikan Direktorat Perairan Polda Sumatera Utara
3	Tertangkapnya Harimau Sumatera di Dusun Kuala Indah, Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara, Harimau tersebut dibunuh dan dikuburkan di sekitar rumah	-	1 (satu) jasad Harimau Sumatera (<i>Panthera tigris sumatr</i>)	√					Balai Gakkum Wilayah Sumatera

	Kepala Dusun		ae)						
4	Operasi tim gabungan Western Fleet Quick Response (WFQR) Pangkalan Utama TNI AL lantamal I dan tim Libas Dispamal Mabes AL Jakarta mengamankan ratusan Trenggiling di pergudangan 77 Titi papan, Medan Belawan.	Sudirman alias Aeng, dan Ermanto	Trenggiling sebanyak 225 ekor dan bagian-bagiannya.		√				Balai Gakkum Wilayah Sumatera
5	Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dan bagian-bagiannya berupa cula badak	Suharto bin Kolot Hadi	Cula Badak					√	2 tahun 100 uta subsider 3 bulan
6	Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dan bagian-bagiannya	Ismail Sembiring	Harimau sumatera mati (utuh)					√	2 tahun 100 uta subsider 3 bulan.
7	Menangkap, Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dengan barang bukti 1 (satu) ekor Kakaktua Jambul Kuning (<i>cacatua galerita</i>), Burung Bayan (<i>Ecluctus roratus</i>), Burung	Suriono	- 1 (satu) ekor Kakaktua Jambul Kuning (<i>Cacatua galerita</i>) - 1 (satu) ekor Burung Nuri Merah Kepala		√	√			Penyerahan perkara dari Polres Labuhan Batu Barang Bukti di PPS Sibolangit SP3 terhitung tanggal 24 Oktober 2018

	Nuri Kepala Hitam (<i>Lorius lory</i>).		Hitam (<i>Lorius lory</i>) - 1 (satu) ekor Burung Nuri Merah Kepala Merah (<i>Electus roratu</i>)					
8	Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi jenis Cendrawasih (<i>Paradisaea apoda</i>) dari Surabaya ke Medan	-	4 (empat) Burung Cendrawasih (<i>Paradisaea apoda</i>)	√		√		Penyidikan PPNS Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan

Sumber: Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatera tahun 2017

Berdasarkan tabel 1 diatas menunjukkan bahwa Perdagangan satwa liar di Sumatera Utara dari 8 kasus, yang diselesaikan sampai dengan tahap persidangan adalah 3 kasus, dan 2 kasus masih sampai tahap penyelidikan, dan 3 kasus masih dalam tahap penyidikan, dan 1 kasus di hentikan penyidikannya. Hal ini memperlihatkan bahwa kejahatan terhadap satwa liar di tahun 2017 masih tergolong tinggi di Sumatera Utara. Hal ini memperlihatkan bahwa pengawasan dari aparaturnya masih lemah.

Tabel.2
Data Penanganan Kasus Kejahatan Tumbuhan Dan Satwa Liar
Sumatera Utara tahun 2018

No	Uraian Kasus	Tersangka	Barang Bukti	Proses Penanganan Perkara					Keterangan
				Lidik	Sidik	SP3	P 2 1	Vonis	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Operasi Tertangkap tangan perdagangan bagian-bagian satwa yang dilindungi	M. Illyas	1 (satu) lembar kulit harimau					√	2 tahun dan denda 50 juta rupiah subsider 2 bulan
2.	Operasi Tertangkap tangan perdagangan bagian-bagian satwa yang dilindungi	Maxsi dan Sada kata Surbakti	Kulit harimau					√	2 tahun 10 bulan dan denda 100 juta rupiah subsider 3 bulan
3	Pada tanggal 4 Maret 2018 terjadi Kematian Seekor Harimau Sumatera (<i>Panthera tigris sumatrae</i>) di Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Madina, karena di tombak warga dan ditembak anggota Polsek Batang Natal dan terdapat beberapa bagian tubuh yang hilang.	Oknum Masyarakat	1 (satu) ekor Bangkai Harimau yang ditindaki anjuti dengan otopsi dan pemusnahan	√					Balai Gakkum Sumatera
4	Tertangkap tangan saat sedang memikat burung di dalam kawasan Taman Nasional Gunung leuser	Sunarto Sembiring, Legiren dan Heri	burung muarai daun Burung Murai Ranting Burung Murai				√		Balai Gakkum Sumatera

			mini Burung Kutilang Burung Cerocok Ikan Jurung Jaring Burung Sound penghasi l suara Hand Phone Karung Sangkar Burung Kaca selam Terpal plastik Joran plastik Parang					
5	Tangkap tangan terhadap pelaku Herry Ginting dengan barang bukti berupa satwa kukang, lutung, dan monyet ekor panjang.	Herry Ginting	Kukang Lutung monyet ekor panjang goni plastik kandang bertingka t dari besi sangkar burung parang			√		Balai Gakkum Sumatera
6	Memelihara 1 (satu) individu Orangutan (<i>Pongo abelii</i>) sejak akhir bulan Juni 2018,	Hendra Bukit	- Baju - Rantai - Tengkorak bagian	√				Balai Gakkum Sumatera

<p>Orangutan tersebut mati pada tanggal 27 November 2018, Orangutan tersebut diperoleh dari ladang miliknya dan pada saat ditemukan dalam keadaan sendiri serta terdapat luka pada sela jari tangan sebelah kiri.</p>		<p>atas - Tulang Paha - Tulang Tangan - Rambut / Bulu</p>						
---	--	---	--	--	--	--	--	--

Sumber: Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatera tahun 2018

Pada tahun 2018 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, dari 8 kasus di tahun 2017, menjadi 7 kasus di tahun 2018. 2 kasus ditingkat penyelidikan, 1 kasus di SP3 (penghentian penyidikan), 2 kasus masuk pada kategori P19 artinya kasus tersebut tidak dapat diteruskan karena belum memenuhi unsur tindak pidana, 2 kasus di tingkat persidangan. Hal ini memperlihatkan bahwa ada kasus, dimana penyidik tidak mampu membuktikan perbuatan tersangka adalah tindak pidana. Hal ini membuktikan bahwa penyidik dibidang tindak pidana perdagangan satwa langka belum memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam mengatasi perdagangan satwa liar.

Tabel.3
Data Penanganan Kasus Kejahatan Tumbuhan Dan Satwa Liar
Sumatera Utara tahun 2019

No	Uraian Kasus	Tersangka	Barang Bukti	Proses Penanganan Perkara					Keterangan
				Lidik	Sidik	SP3	P 2 1	Vonis	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	perdagangan <i>on-line</i> satwa liar di Dusun III Desa Paluh Manan, Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang.	Arbain alias Bain (25), warga Dusun III Desa Paluh Manan, Kec. Hampan Perak Kab. Deli Serdang.	- 3 (tiga) ekor Macan Akar (<i>Prionailurus bengalensis</i>) - 3 (tiga) ekor anak Elang Berontok (<i>Nisaetus cirrhatus</i>) - 3 (tiga) ekor Lutung Emas (<i>Trachypithecus auratus</i>)		√		√	√	Vonis pidana penjara 1 tahun 6 bulan, denda Rp. 50.000.000,- subsidi 3 bulan kurungan.
2	Penyelundupan 7000 (tujuh ribu) ekor Belangkas yang merupakan satwa yang dilindungi di perairan Aceh yang diduga akan dibawa ke wilayah	Sukandar	7000 (tujuh ribu) ekor Belangkas (<i>Tachypleurus gigas</i>)		√		√		Balai Gakkum Wilayah Sumatera dan TNI AL

	Thailand.								
3	Perdagangan illegal bagian bagian satwa liar yang dilindungi di Kecamatan Besitang.	Imam Suwito	- 1 (satu) lembar kulit Harimau Sumatera (<i>Panthera tigris sumatrae</i>) - 1 (satu) lembar kulit Macan Dahan (<i>Neofelis nebulosa</i>)		√	√	√		- Dalam proses penyidikan Polda Sumut. - Tersangka meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2019, berkas sudah P.21 dan proses penyidikan dihentikan.

Sumber: Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatera tahun 2019

Di tahun 2019, tingkat Perdagangan terhadap satwa liar mengalami penurunan drastis, hanya 3 kasus. Satu kasus pertama di tahun 2019, berhasil sampai vonis. Hanya saja Vonis pidana penjara 1 tahun 6 bulan, denda Rp. 50.000.000,- subsidi 3 bulan kurungan. Hal ini masih menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar masih sangat rendah ancaman hukuman dan penerapan hukumannya.

Sanksi pidana terhadap perbuatan pidana memperdagangkan satwa langka dikenakan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau denda sebesar Rp. 100.000.000,00, hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990. Meskipun sanksi pidana yang dikenakan cukup tinggi, namun perdagangan satwa menjadi semakin marak di berbagai tempat, dan terjadi secara terbuka. Selain di pasar, ada beberapa tempat yang rawan untuk

memelihara satwa langka tersebut sebelum diperdagangkan, antara lain di kediaman orang-orang berduit, dan bahkan kediaman pejabat, baik dari instansi terkait maupun bukan.

Keberadaan UU No. 5 tahun 1990 sebagai payung hukum utama dalam penegakan hukum perlindungan keanekaragaman hayati di Indonesia ternyata dalam praktiknya masih memiliki kelemahan-kelemahan. Undang-undang ini telah berumur hampir 30 (tiga puluh) tahun, dan selama masa tersebut telah mampu menjadi dasar penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Namun demikian dalam tenggang waktu tersebut telah terjadi banyak sekali perubahan lingkungan strategis nasional seperti berubahnya sistem politik dan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi dan demokratisasi, maupun perubahan pada tataran global berupa bergesernya beberapa kebijakan internasional dalam penyelenggaraan konservasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kerangka kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan aturan lainnya yang terkait dengan kejahatan terhadap satwa liar dan perdagangan satwa liar di Indonesia, yang mencakup kerangka nasional juga terkait pelaksanaan CITES, rincian celah dan inkonsistensi peraturan dan prakteknya, kesenjangan antara penegakan hukum dan keputusan pengadilan, harus dilakukan pengkajian ulang dan pengawasan yang terpadu.

Di tahun 2018, Pusat Penelusuran dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan bahwa transaksi perdagangan tumbuhan dan satwa liar mencapai lebih dari Rp 13 triliun per tahun. Telah terjadi banyak ancaman nyata terhadap upaya konservasi, seperti penambahan kawasan konservasi, perburuan satwa liar bernilai tinggi, pembunuhan atau peracunan satwa liar yang dianggap

mengganggu kehidupan manusia, kebakaran hutan dan lahan, serta konversi hutan untuk berbagai kepentingan budidaya, pemukiman, dan pembangunan nasional.⁷

Salah satu kasus yang menarik untuk dilakukan kajian adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 775/PID.B/LH/2018/PN.Mdn), dalam kasus tersebut terdakwa terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU No. 5 tahun 1990. Hakim telah memutus terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp. 50.000.0000.

Penerapan sanksi 2 (dua) tahun penjara dan denda yang sangat minim tidak memperlihatkan kepastian, keadilan dan manfaat dari hukuman yang dijatuhkan pengadilan kepada pelaku kejahatan perdagangan satwa liar dilindungi. Hal ini tidak sebanding dengan rusaknya ekosistem atas perbuatan pelaku.

Dengan demikian, dari latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul penelitian tesis yakni **Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Dalam Kasus Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 775/PID.B/LH/2018/PN.Mdn).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penerapan UU No. 5 Tahun 1990 tentang perlindungan satwa liar pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 775/Pid.B/Lh/2018/PN.Mdn?

⁷<https://www.ui.ac.id/uu-no-5-1990-upaya-indonesia-melawan-kejahatan-sumber-daya-alam/>, diakses tanggal 21 Maret 2010, Pukul. 09.00 wib di Kota Medan

- b. Bagaimana Analisis Penerapan Pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 775/Pid.B/Lh/2018/PN.Mdn sudah mencerminkan asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum?
- c. Bagaimana Urgensi Penyidik PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang di Sumatera Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan UU No. 5 Tahun 1990 tentang perlindungan satwa liar pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 775/Pid.B/Lh/2018/PN.Mdn.
- b. Untuk mengetahui Analisis Penerapan Pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 775/Pid.B/Lh/2018/PN.Mdn sudah mencerminkan asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.
- c. Untuk mengetahui Urgensi Penyidik PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang di Sumatera Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi dunia pendidikan tinggi hukum maka hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang masalah ini. Penulisan

penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di Indonesia, khususnya mengenai penerapan sanksi pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pegangan kepada para penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya terutama penyidik PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan polisi kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5.Keaslian Penelitian

Setelah dilakukan penelusuran pustaka di Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area dan beberapa Perguruan Tinggi lainnya, maka penelitian dengan judul **Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Dalam Kasus Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 775/PID.B/LH/2018/PN.Mdn)**. tidak ditemukan judul yang sama. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa penelitian ini adalah penelitian yang baru pertama sekali dilakukan.

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul **Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Dalam Kasus Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 775/PID.B/LH/2018/PN.Mdn)** , namun kajian dan permasalahannya berbeda, yaitu:

- a. Ajeng Intan Purnama Sari, **Implementasi Kebijakan Perdagangan Satwa Liar di DKI Jakarta**, Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka, Jakarta, 2018. Kajian penelitian ini memfokuskan kajian pada penerapan atau implementasi kebijakan dan faktor kendala dari pemerintah DKI Jakarta terkait dengan perdagangan satwa liar di DKI Jakarta.
- b. Riky Ilhamsyah Diningrat, **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Kasus Terhadap Perdagangan Burung Paruh Enggang Di Provinsi Kalimantan Barat)**, Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura, 2017. Penelitian ini menekankan pada penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar di Provinsi Kalimantan Barat dengan studi kasus pada perdagangan Burung Paruh Enggang
- c. Angga Arief Hidayat, **Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Perlindungan Satwa Dilindungi Di Yogyakarta** Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tahun 2019. Penelitian ini mengkaji tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melindungi kelestarian satwa dilindungi di kawasan Yogyakarta.
- d. Ismi Kurniawati, **Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Perlindungan Satwadi Kota Surakarta (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)**, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah

Surakarta, tahun 2016. Penelitian ini mengkaji tentang penegakan hukum terhadap peredaran satwa didaerah Kota Surakarta.

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

1.6.1. Kerangka Teori

Menurut Wolfgang Friedman bahwa teori hukum bergumul dengan aneka antinomi misalnya alam semesta dan individu, kehendak dan pengetahuan, akal dan intuisi, stabilitas dan perubahan, positivisme dan idealisme, kolektivisme dan individualisme, demokrasi dan otokrasi, universalisme dan nasionalisme. Semua antinomi itu sesungguhnya memperlihatkan sosiologi teori hukum sepanjang sejarah sebagai jawaban terhadap tantangan lingkungan yang dari masa ke masa ditandai dialektika kosmologi zamannya⁸.

Menurut Bernard L. Tanya bahwa dengan menempatkan teori hukum sebagai “teori tertib manusia”, maka dapat dilakukan eksplanasi secara lebih memuaskan mengenai hukum. Teori tertib manusia tidak akan berhenti pada rumusan teks-teks hukum. Ia akan bergerak lebih jauh pada konteks di balik teks-teks tersebut, ia tidak akan hanyut dalam pengenalan mengenai bunyi pasal-pasal tetapi melangkah lebih jauh pada pertanyaan mengapa pasal-pasal itu tampil dalam warna dan muatan yang demikian itu.

Teori hukum muncul dari abad ke abad dan dari generasi ke generasi tidak hanya memperlihatkan warna kosmologi dan semangat zamannya, tetapi juga memunculkan pergeseran cara pandang sesuai dengan peralihan zaman. Maka disamping kita bertemu dengan para pemikir zaman klasik, pemikir abad pertengahan, pemikir zaman modern, dan pemikir kontemporer, tapi serentak itu

⁸ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y.Hage, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Jakarta:Genta Publishing, 2010), hlm. 2

pula kita berjumpa dengan generasi hukum alam, generasi rasionalisme, generasi historisme, generasi positivisme, generasi sosio-antropologi, generasi realisme, dan generasi-generasi lain sesudahnya.

Di dalam penelitian hukum, kerangka teori diperlukan untuk memberikan landasan teoritis bagi penulis dalam menyelesaikan masalah dalam proses penelitian. Kerangka teori berisi uraian tentang telaahan teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Telaah terhadap penelitian tersebut dapat dalam arti untuk membandingkan, mengkontraskan atau meletakkan kedudukan masing-masing dalam masalah yang sedang diteliti, dan pada akhirnya menyatakan posisi atau pendirian peneliti disertai dengan alasan-alasannya, dan bukan bermaksud untuk memamerkan teori dan hasil hasil penelitian ilmiah para pakar terdahulu dalam satu adegan verbal sehingga pembaca “diberitahu” mengenai sumber tertulis yang telah dipilih oleh peneliti. Hal ini juga dimaksudkan untuk menampilkan mengapa dan bagaimana teori hasil penelitian para pakar terdahulu digunakan peneliti dalam penelitiannya, termasuk dalam merumuskan asumsi-asumsi dalam penelitiannya.⁹

Di dalam sebuah tulisan ilmiah kerangka teori adalah hal yang sangat penting, karena dalam kerangka teori tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kemudian kerangka teori ini digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan. Karena itu adalah sangat penting bagi seorang peneliti untuk menyusun

⁹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta, Gramedia, 1990), Hlm.65.

kerangka teori yang memuat pokok-pokok pemikiran yang akan menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan disoroti.¹⁰

1. Teori Penegakan Hukum

Negara hukum modern yang lahir sejak abad 19 telah mengalami perkembangan cukup pesat pada negara-negara yang ada di dunia. Negara hukum merupakan negara yang penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan atas hukum atau undang-undang.

Ciri dari negara hukum pertama sekali dikemukakan oleh Plato yang kemudian dipertegas oleh Aristoteles. Menurut Plato bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum. Menurut Aristoteles bahwa suatu negara yang baik ialah yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum.¹¹

Menurut Immanuel Kant memandang negara hanyalah sebagai suatu penjaga malam (*nachtwactersstaat*). Pandangan seperti ini terlepas dari paham ekonomi liberal yang pesat berkembang pada waktu itu. Menurut Kant bahwa negara memiliki tugas untuk menjaga rakyatnya yang dalam bahaya atau manakala ketertiban umum dan keamanan rakyatnya terancam. Dengan kata lain, bahwa negara sebagai sang penjaga malam hanya bertindak sebagai pemukul dengan tongkatnya apabila ketentraman, ketertiban, dan keamanan atau hak-hak

¹⁰ H. Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995). Hlm. 39-40

¹¹ Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum: Konstitusi dan Demokrasi Dalam Kerangka Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Berdasarkan UUD 1945*, (Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005), hlm. 14

asasi perseorangan terancam dan tugas negara dalam hal ini adalah untuk memelihara keamanan.¹²

Menurut Kant bahwa negara harus menjamin tata tertib dari perseorangan yang menjadi rakyatnya. Ketertiban hukum perseorangan adalah sebagai syarat utama dari tujuan suatu negara. Tujuan negara adalah untuk membentuk dan memelihara hukum disamping menjamin kebebasan dan hak-hak warganya.¹³

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa negara hukum berarti suatu negara yang didalam wilayahnya¹⁴:

- 1) Semua alat-alat perlengkapan dari negara khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku;
- 2) Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Negara yang menyatakan diri sebagai negara hukum maka harus mampu menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakatnya. Negara menjamin perlindungan hak masyarakat dari ketidakadilan dan ancaman dari kejahatan. Oleh karena itu, negara membentuk peraturan sebagai bentuk perlindungan hak rakyatnya sekaligus memberikan ancaman hukuman bagi para pelanggar ketertiban yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan tersebut.

¹²*Ibid.* Hlm.14-15

¹³*Ibid.*

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, (Bandung, Eresco, 1971), Hlm.45

Demi mewujudkan negara hukum yang berkepastian, dan adil bagi masyarakat maka diperlukan penegakan hukum. Penegakan hukum yang dibentuk negara melalui peraturan perundang-undangan dilaksanakan secara menyeluruh dalam bidang hukum privat maupun hukum publik.

Penegakan hukum terhadap hukum publik merupakan langkah pemerintah untuk melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan yang dapat merugikan masyarakat. Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam negara hukum sebab salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum.

Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul “Masalah Penegakan Hukum” menyatakan bahwa:¹⁵

“Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Oleh karena itu pertimbangan secara nyata hanya diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan.”

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Menurut Notohamidjojo dikatakan bahwa ada empat norma penting dalam penegakan hukum yaitu kemanusiaan, keadilan, kepatutan dan kejujuran.¹⁶

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung, Alumni, 1995), hlm. 80.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Citra aditya Bakti, Bandung, 2006), hlm. 115.

upaya-upaya menerapkan hukum untuk mengembalikan keseimbangan dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum (*law enforcement*) dibangun melalui kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat. Mengenai kesadaran hukum ini, Ewick dan Silbey membagi kesadaran hukum menjadi tiga bentuk yakni :

1. *consciousness as attitude* (kesadaran sebagai sikap),
2. *consciousness as epiphenomenon* (kesadaran sebagai *epiphenomenon*) dan
3. *consciousness as cultural practice* (kesadaran sebagai praktik kultural). Konsep dari kesadaran sebagai sikap menunjukkan bahwa kelompok-kelompok sosial dari semua ukuran dan tipe (keluarga-keluarga, kelompok-kelompok sebaya, kelompok-kelompok kerja, perusahaan-perusahaan, komunitas-komunitas, institusi-institusi hukum dan masyarakat-masyarakat), muncul dari tindakan-tindakan bersama individu-individu.¹⁷

Konsep *consciousness as epiphenomenon* (kesadaran sebagai *epiphenomenon*) memandang kesadaran sebagai produk samping dari operasi struktur-struktur sosial, ketimbang agen formatif dalam membentuk struktur-struktur. Sedangkan konsep *consciousness as cultural practice* (kesadaran sebagai praktik kultural) muncul dari hubungan timbal balik dalam suatu proses sosial. Kesadaran hukum terbentuk di dalam dan diubah oleh tindakan sosial masyarakat. Dengan demikian kesadaran hukum merupakan modalitas fundamental dalam penegakan hukum.¹⁸

Kualitas penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas penegakan hukum secara material/substansial. Kualitas substantif jelas lebih menekankan pada aspek immateriil/non fisik dari pembangunan masyarakat/nasional. Pembangunan nasional tidak

¹⁷Achmad Ali I, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007), hlm.. 314.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 316-319.

hanya bertujuan meningkatkan kualitas masyarakat (lingkungan hidup dan kehidupan) secara materiil, tetapi juga secara immateriil.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya membangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih berbudaya dan bermakna.¹⁹ Oleh sebab itu penegakan hukum bukan hanya berada pada dimensi yuridis saja melainkan pada dimensi sosiologis dan filosofis.

Penyimpangan dalam penegakan hukum yang tidak mendasar sama sekali (penyimpangan negatif), akan nampak sebagai penegakan hukum yang bersifat represif. Akan tetapi dapat saja terjadi penyimpangan penegakan hukum dalam rangka untuk mencapai tujuan hukum yang didasari kepentingan umum, merupakan usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) sehingga dalam penegakan hukum dapat saja terjadi sebagai *actual enforcement* yang tidak dapat dihindari. Namun demikian *actual enforcement* dalam hal ini dilakukan semata-mata untuk mengisi kekosongan hukum yang ada.²⁰ Satjipto Rahardjo dalam bukunya beliau mengatakan bahwa:²¹Perkembangan teknologi tersebut pada suatu ketika juga menantang pemikiran tentang cara-cara konvensional yang dipakai selama ini dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal mengontrol ketertiban.

2. Teori Pidanaan

Tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008), hlm. 19-20

²⁰Sunarto, *Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM Dalam Penegakan Hukum Pidana*, dalam Muladi (ed).*Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Refika Aditama, Bandung,2009), hlm 140,

²¹Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Genta Publishing, Yogyakarta, 2009), hlm. 152

kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela disatu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Akan tetapi mengenai persoalan dan perwujudan tujuan hukum pidana tersebut dalam sejarahnya telah mengalami proses yang lama dan lamban.²²

Di Prancis misalnya, sebelum terjadinya revolusi, ketika hukum pidana pada umumnya belum tertulis, dalam banyak hal baik/buruknya atau dapat tidaknya dipidana suatu tindakan, tergantung kepada “kebijaksanaan hakim” sebagai alat dari Raja. Dalam banyak peristiwa, terjadi kesewenang-wenangan dari penguasa mengenai penentuan sesuatu tindakan yang dapat dipidana, maupun mengenai jenis dan beratnya pidana, demikian juga mengenai pengayunannya. Bahkan kesewenang-wenangan itu sering menjelma menjadi kekejaman atau kebuasan.²³

Di daerah-daerah di Indonesia sebelum kedatangan penjajah Belanda, pada umumnya hukum adat tidak tertulis. Hukum adat tidak mengenal sistem “*praeextintente regels*”. Seluruh lapangan hidup menjadi batu ujian perihal apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Tiap-tiap perbuatan atau tiap-tiap situasi yang tidak selaras dengan atau yang memperkosa keselamatan masyarakat, keselamatan golongan, famili, dan sebagainya dapat merupakan pelanggaran hukum. Sedangkan reaksi atau koreksi terhadap pelanggaran hukum adat di berbagai lingkungan hukum antara lain adalah²⁴:

- a. Mengganti kerugian immaterial;
- b. Pembayaran uang adat

²² E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Storia Grafika, Jakarta, 2002), hlm.55

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.* Hlm. 55

- c. Selamatan;
- d. Permintaan maaf
- e. berbagai hukuman badan hingga hukuman mati
- f. Pengasingan dari masyarakat.

Sekalipun tidak dikenal pembedaan hukum perdata dan hukum pidana dalam hukum adat, namun dapat tergambarkan bahwa tujuan hukum (pidana) adalah untuk menjamin keselamatan orang dan masyarakat.

Menurut Supomo, bahwa tiap-tiap peraturan hukum adat adalah timbul, berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan baru, sedangkan peraturan baru itu berkembang juga, akan tetapi kemudian akan lenyap dengan adanya perubahan perasaan keadilan yang menimbulkan perubahan peraturan²⁵.

Salah satu cara/alat untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Ajaran-ajaran mengenai dasar membenaran pidanaan terutama berkembang pada abad 18 dan abad 19.

Alasan pidanaan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu termasuk golongan teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan.

(1) Teori Pembalasan (absolut)

Teori pembalasan membenarkan pidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana. Bahan pertimbangan untuk pidanaan hanyalah masa lampau, maksudnya masa terjadinya tindak pidana tersebut. Masa datang yang bermaksud memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan, jadi seorang penjahat mutlak harus dipidana.

²⁵*Ibid.* Hlm. 57

Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak ataupun teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan.²⁶ Maka, pemberian pidana disini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan.

Ada banyak filsuf dan ahli hukum pidana yang menganut teori ini, diantaranya ialah Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, JJ Rousseau. Dari banyak pendapat ahli tersebut penulis tertarik dengan pendapat yang disampaikan Hegel mengenai argumennya terhadap hukuman bila dikorelasikan dengan teori absolut. Dimana hukuman dipandang dari sisi imbalan sehingga hukuman merupakan *dialectische vergelding*. Hal ini memperlihatkan bahwa pembalasan (*vergelding*) diuraikan dengan nuansa dialektika sebagaimana pola Hegel berfilsafat.

Jadi, dalam teori pidana ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.²⁷

(2) Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*)

Lahirnya teori ini merupakan suatu bentuk negasi terhadap teori absolut (walaupun secara historis teori ini bukanlah suatu bentuk penyempurnaan terhadap teori absolut) yang hanya menekankan pada pembalasan dalam

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 23.

²⁷ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 47.

penjatuhan hukuman terhadap penjahat. Teori ini juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*).

Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.²⁸

Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut aliran ini berpendapat pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga apabila orang setelah membaca itu akan membatalkan niat jahatnya.²⁹ Selain dengan pemberian ancaman hukuman, prevensi umum (*general preventie*) juga dilakukan dengan cara penjatuhan hukuman dan pelaksanaan hukuman (eksekusi). Eksekusi yang dimaksud dilangsungkan dengan cara-cara yang kejam agar khalayak umum takut dan tidak melakukan hal yang serupa yang dilakukan oleh penjahat.

Seiring perkembangan zaman, apa yang menjadi substansi tujuan pemidanaan sebagaimana yang terurai dalam prevensi umum menuai kritikan. Salah satu kritikan yang paling mendasar dapat penulis perhatikan berdasarkan pendapat Dewey yang menyatakan bahwa banyak pelaku kejahatan tidak mempertimbangkan hukuman. Terkadang karena mereka mengalami sakit jiwa atau "*feble-minded*" atau berbuat dibawah tekanan emosi yang berat. Terkadang ancaman hukuman itu menjadikan mereka seolah-olah dibujuk. Banyak tahanan

²⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hlm. 34.

²⁹ Djoko Prakoso, *Op.Cit*, hlm. 47.

yang mengemukakan reaksi kejiwaannya dikala proses dari pelanggaran undang-undang. Semua ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya hanya sedikit yang mempertimbangkan undang-undang penghukuman.³⁰

Pada prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi si penjahat agar ia tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya. Van Hamel dalam hal ini menunjukkan bahwa prevensi khusus dari suatu pidana ialah:

- a. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya.
- b. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki si terpidana.
- c. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam teori relatif, negara dalam kedudukannya sebagai pelindung masyarakat menekankan penegakan hukum dengan cara preventif guna menegakkan tertib hukum dalam masyarakat.

(3) Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu, teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan

³⁰ Sutherland dan Cressey, *The Control of Crime Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, disadur oleh Sudjono D, (Bandung: Tarsito, 1974), hlm.62.

yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bagi pembentuk undang-undang hukum pidana, bagi para jaksa dan hakim tidak perlu memilih salah satu dari ketiga macam teori hukum pidana tersebut dalam menunaikan tugas.³¹ Penulis dalam hal ini secara tegas menyatakan sepakat dengan apa yang disampaikan Wirjono Prodjodikoro dikarenakan nilai-nilai keadilan bukanlah didasarkan dari teori apa yang dianut melainkan berdasarkan unsur humanis yang berkenaan dengan kondisi masyarakat dan si pembuat (penjahat) yang diproses melalui perpaduan logika dan hati yang terlahir dalam sebuah nurani.

Pemberian pidana dan penjatuhan pidana dalam praktek peradilan selama ini dengan mempertimbangkan kualifikasi kejahatannya, dan segala bentuk pidana tersebut diberikan oleh Negara dengan asumsi bahwa warga negaranya adalah mahluk yang bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Di Indonesia, dalam upaya menanggulangi tindak pidana, baik tindak pidana Kejahatan maupun tindak pidana pelanggaran, adalah dengan menggunakan suatu sistem yang disebut "*Criminal Justice System*" atau sistem peradilan pidana (SPP). Istilah "*Criminal Justice System*" atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.³²

Menurut Mardjono Reksodipoetro membagi sistem peradilan pidana dalam tiga tahap yaitu tahap sebelum sidang pengadilan atau tahap pra adjudikasi (*pre-*

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm 17.

³² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010), hlm. 2

adjudication), tahap sidang pengadilan atau tahap adjudikasi (*adjudication*) dan tahap setelah sidang pengadilan atau tahap pruna adjudikasi (*postjudication*).³³

Bentuk Sistem peradilan pidana yang lazim, selalu melibatkan dan mencakup sub-sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut:³⁴

- a. Kepolisian, dengan tugas utama : menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadi tindak pidana; melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke-kejaksaan; melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan di lindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.
- b. Kejaksaan, dengan tugas pokok ; menyaring kasus-kasus yang layak diajukan ke pengadilan mempersiapkan berkas penuntutan; melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.
- c. Pengadilan yang berkewajiban untuk : menegakkan hukum dan keadilan; melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif; memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum; dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan.
- d. Lembaga Pemasyarakatan, yang berfungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan; memastikan terlindungnya hak-hak narapidana, menjaga agar kondisi Lembaga Pemasyarakatan memadai

³³ Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, dalam Robets, *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan Dalam Prespektif Rezim Anti Pencucian Uang*, (RajaGrafindo, Jakarta, 2017), hlm. 81

³⁴ Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, (UMM, Malang, 2004), hlm.21-220.

untuk penjalanan pidana setiap narapidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana, mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat.

- e. Pengacara, dengan penjelasan melakukan pembelaan bagi kliennya dengan menjaga agar hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

Mekanisme kontrol terhadap jalan lurusnya/jalan tengahnya sistem

Peradilan Pidana Terpadu, jika dilihat secara normatif/eksternal (peraturan perundang-undangan) dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁵

- a. Kepolisian, mekanisme kontrolnya adalah terkait dengan Pra Peradilan, untuk mengawasi penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan tidak sah.
- b. Kejaksaan, mekanisme kontrolnya melalui Pra Peradilan untuk mengawasi penghentian penuntutan yang tidak sah.
- c. Pengadilan, mekanisme kontrolnya melalui upaya hukum biasa dan luar biasa.
- d. Lembaga Pemasyarakatan, mekanisme kontrolnya melalui Hakim pengawas dan pengamat.
- e. Penasehat Hukum, mekanisme kontrolnya melalui Pengadilan.

Berhasil atau tidak fungsi proses peradilan khususnya pemeriksaan sidang pengadilan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim menyatakan terdakwa “salah”, serta “memidannya”, sangat tergantung atas “hasil penyelidikan“ POLRI selaku Penyidik. Oleh karenanya dalam sistem peradilan pidana terkandung gerak sistematis dari subsistem-subsistem pendukungnya,

³⁵*Ibid*, hlm. 225

yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, serta Advokat yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha menstranformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana.

1.6.2. Kerangka Konsep

- a. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.³⁶
- b. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya
- c. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
- d. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.³⁷
- e. Penyidikan menurut UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti

³⁶ Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

³⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tipe atau jenis penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan.³⁸

Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.³⁹ Dengan demikian metode penelitian adalah merupakan upaya ilmiah untuk memakai dan memecah suatu permasalahan berdasarkan metode tertentu.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan antara hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah yuridis normatif (*legal research*)⁴⁰, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI:Press, 1986), hlm. 3.

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996), hlm. 64.

⁴⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia, Surabaya, 2008), hlm. 295.

yang berlaku.⁴¹ Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian Tesis ini.

1.7.2. Metode Pendekatan Penelitian

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam proposal ini antara lain:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*state approach*) yaitu menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang timbul.
- b. Pendekatan konseptual, dalam menelaah satu kasus perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.

1.7.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki⁴² seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

⁴¹Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Group. Jakarta. 2010, Hlm. 32

⁴²*Ibid.* hlm. 141.

penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap tindak pidana Perdagangan satwa liar yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁴³ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan dengan judul penelitian tesis ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁴⁴ berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

⁴³ Jhony Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 296.

⁴⁴ *Ibid*.

1.7.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi kepustakaan. Dalam hal ini Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum primer, kemudian melakukan penelitian terhadap bahan hukum sekunder.

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti telah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.⁴⁵ Kegiatan tersebut meliputi:

a) Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan melalui inventarisasi dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum yang akan dijadikan sebagai bahan penulisan.

b) Wawancara

Wawancara dilakukan melalui pembicaraan secara langsung terhadap persoalan yang akan dilakukan penelitian dengan narasumber yang kredibel di bidangnya, diantaranya, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sumatera dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara.


1.7.5. Analisa Data

Pengolahan dan analisa bahan hukum merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua dokumen dan bahan lain yang telah

⁴⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 115

dikumpulkan agar peneliti memahami apa yang akan ditemukan dan dapat menyajikannya pada orang lain dengan jelas. Untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum

Analisa bahan hukum dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan gejala yang terjadi, tidak dalam paparan perilaku, tetapi dalam sebuah kecenderungan. Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yang diperlukan, yang bukan merupakan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.



BAB II
PENERAPAN UU NO. 5 TAHUN 1990 TENTANG PERLINDUNGAN
SATWA LIAR PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN
NOMOR 775/PID.B/LH/2018/PN.MDN

2.1. Perbuatan Yang Masuk Dalam Kategori Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Oleh Undang-Undang

Dalam Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1990 memuat pengertian-pengertian tentang konsep-konsep yang relevan dalam rangka konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.⁴⁶ Pasal 1 Ayat (1) menyatakan : “Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur-unsur Hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuh-tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonHayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.”

Konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumberdaya alam Hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Tujuan konservasi sumber daya alam Hayati dan ekosistemnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1990, adalah “mengusahakan terwujudnya kelestarian sumberdaya Hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.” Strategi konservasi sumber daya alam Hayati dan ekosistemnya terdiri dari kegiatan-kegiatan berikut :

- (1) perlindungan sistem penyangga kehidupan,
- (2) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya,
- (3) pemanfaatan secara lestari sumber daya alam Hayati dan ekosistemnya.⁴⁷

⁴⁶ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia : Edisi Kedua*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada), 2015, Hlm. 176

⁴⁷*Ibid*, Hlm. 177.

UU No. 5 Tahun 1990, mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, bertujuan untuk memastikan penggunaan sumber daya alam secara berkesinambungan untuk mendukung kesejahteraan dan kualitas hidup manusia. Hal ini mengatur pelestarian dan konservasi flora dan fauna, ekosistem, wilayah lindung, penggunaan sumber daya alam berkesinambungan, dan menerangkan proses penyidikan, hukuman, dan sanksi bagi kejahatan yang disebutkan dalam UU ini. Namun, pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1990 memerlukan diterbitkannya peraturan turunan pemerintah, dimana banyak peraturan tidak pernah diterbitkan. Misalnya, Peraturan Pemerintah untuk Cadangan Biosfer tidak pernah diterbitkan, yang menimbulkan kesulitan sehubungan dengan pengelolaan tujuh cadangan biosfer di Indonesia.⁴⁸

Larangan perburuan dan perdagangan terhadap satwa yang dilindungi terdapat dalam Pasal 21 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 yang berbunyi:⁴⁹

“Setiap orang dilarang untuk :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.”

⁴⁸ Tim Penyusun USAID, *Jurnal Perdagangan Satwa Liar, Kejahatan Terhadap Satwa Liar Dan Perlindungan Spesies Di Indonesia : Konteks Kebijakan Dan Hukum Changes For Justice Project*, United States Agency International Development (USAID), 2015, HIM. 10.

⁴⁹Pasal 21 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990

Sanksi pidana bagi orang yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Pasal 40 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990).

Pengecualian bagi penangkapan satwa yang dilindungi tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) jo. Ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 1990 yaitu hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan. Selain itu, pengecualian dari larangan menangkap satwa yang dilindungi itu dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia. Membahayakan di sini berarti tidak hanya mengancam jiwa manusia melainkan juga menimbulkan gangguan atau keresahan terhadap ketenteraman hidup manusia, atau kerugian materi seperti rusaknya lahan atau tanaman atau hasil pertanian.

Menurut Herman Chaeruman bahwa secara nasional, strategi pelestarian keanekaragaman hayati dilakukan dengan⁵⁰ :

1. Perlindungan Habitat, terutama dalam bentuk

- a. Penetapan 113,4 juta hektar kawasan hutan dan penetapan kawasan lindung, penetapan 10 % dari daratan dan pantai sebagai perwakilan ekosistem yang harus dilindungi, perlindungan terumbu karang dan hutan mangrove yang merupakan jaminan perlindungan habitat sumber daya alam hayati.

⁵⁰ Herman Haeruman, *Manfaat Hutan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Ditjen PHPA Dep. Kehutanan, 1994), hlm. 11

- b. Pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang merupakan upaya pelestarian fungsi ekosistem sebagai pendukung keanekaragaman hayati.

2. Sistem pengelolaan yang terdiri atas:

- a) Pengelolaan terpadu daerah aliran sungai yang memberi arti kelestarian fungsi hidrologis yang amat penting dalam membentuk keanekaragaman hayati;
- b) Penerapan prosedur AMDAL dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

3. Peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan yang terdiri atas:

- a. Pengembangan pranata sosial yang mendukung pelestarian fungsi ekosistem dan keanekaragaman hayati.
- b. Peningkatan kesadaran dan motivasi masyarakat untuk berperan serta dalam pelestarian fungsi ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Di dalam pelaksanaan konservasi dan peningkatan keanekaragaman hayati, ada keterkaitan antara konsep jenis dengan habitatnya seperti yang dikemukakan oleh Suraya Arif bahwa ada keterkaitan antara jenis sumber daya alam hayati dengan habitatnya yang merupakan dasar untuk melahirkan suatu pandangan yang lebih menyeluruh tentang konservasi. Pandangan inilah yang banyak mendasari konsep konservasi biodiversity, dimana di dalamnya terkandung konservasi genetik, dan habitat serta ekosistem.

Penegakan hukum sangat esensial dalam proses bekerjanya hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum merupakan suatu instrumen yang ampuh guna mewujudkan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat. Esensi hukum diperlukan untuk mencegah timbulnya bahaya-bahaya yang dapat meresahkan kehidupan bermasyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat merasa aman dan tentram karena memperoleh perlindungan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa hukum merupakan sarana yang menyebabkan terjadinya keserasian antara kepentingan-kepentingan dalam masyarakat, sehingga proses pergaulan hidup akan dapat berlangsung lancar.⁵¹

Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya⁵².

Menurut Soerjono Soekanto bahwa elemen-elemen tersebut adalah:

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 82

⁵² *Ibid.*

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual.

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektifitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi⁵³

Hukum sebagai institusi normatif bagi pergaulan hidup masyarakat dan lingkungannya bergerak mengikuti dinamika hidup dan kehidupan bermasyarakat. Itulah sebabnya menurut Friedman menyatakan bahwa hukum harus tetap dan tidak dapat tinggal diam. Oleh karena itu, seluruh pemikiran tentang hukum harus berusaha keras menertibkan tuntutan-tuntutan yang bertentangan dengan stabilitas dan kebutuhan masyarakat.

Selain fungsi hukum sebagai kontrol sosial (*social control*), hukum juga sebagai perekayasa sosial (*social engineering*). Fungsi hukum disini sebagai

⁵³*Ibid.* Hlm. 84

perekayasa masyarakat ini sangat penting arti dan perannya dalam era pembangunan dan modernisasi saat ini, termasuk dalam menghadapi persoalan-persoalan lingkungan dan sumber daya alam hayati serta ekosistemnya yang semakin hari semakin mengalami krisis.

Menurut Munadjat Danusaputro bahwa hukum sebagai sekumpulan kaidah formal yang digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan terencana, jelas memerlukan suatu usaha konkret untuk penegakannya. Tanpa usaha yang konkret tersebut tidaklah mungkin hukum dapat ditegakkan, karena hukum tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri. Hukum jika tidak bertegak maka hukum itu menurut Munadjat Danusaputro hanya sebagai sarana belaka.⁵⁴

Melalui hukum yang baik, seyogyanya telah tersedia pula sarana yang baik. Namun, agar kebaikan terlaksana secara nyata, maka sarana yang baik itu diterapkan dan dengan tepat sasaran. Oleh sebab itu, terlaksananya kebaikan secara nyata, tergantung dari kehendak dan perbuatan nyata manusia yang dapat ditunjang oleh hukum. Dengan adanya hukum yang baik saja, belum ada jaminan bahwa kebaikan sesungguhnya akan terlaksana. Oleh karena itu, demi berhasilnya tata pengaturan yang baik, disamping perlunya disusun hukum yang baik, sungguh mutlak untuk dilaksanakannya secara nyata.

Di dalam bidang hukum lingkungan, saat ini terjadi fenomena yang menjadikan lingkungan hidup dan sumber daya alam serta ekosistemnya hanya dijadikan objek oleh manusia untuk mengeruk keuntungan tanpa mengindahkan akibat ekologis yang ditimbulkan. Untuk itu, dengan UU No. 5 tahun 1990

⁵⁴ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan: Buku I Umum*, (Bandung: Bina Cipta, 1986), hlm. 209

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan sarana bagi negara untuk mengatur masyarakat terkait dengan perihal sumber daya alam dan ekosistemnya di Indonesia yang terus mengalami krisis.

Di dalam UU No. 5 tahun 1990, terdapat 3 instrumen utama penegakan hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu:

1. Instrumen Hukum Administrasi
2. Instrumen Hukum Perdata.
3. Instrumen Hukum Pidana

Instrumen hukum pidana didalam UU No. 5 tahun 1990 merupakan upaya dari negara untuk mengatur masyarakat agar tidak berbuat kerusakan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. UU No. 5 tahun 1990 menjadi ketentuan yang mengatur masyarakat untuk mencegah kepunahan dari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Instrumen hukum pidana yang menunjukkan perilaku seseorang atau perbuatan pelaku tindak pidana, menurut UU No. 5 tahun 1990 dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

1. Karena kesengajaan;
2. Karena kelalaian (culpa)

Dua bentuk alasan pelaku tindak pidana secara materil yang diatur dalam UU No. 5 tahun 1990 diakomodir dalam Pasal 40 UU No. 5 tahun 1990.

Di dalam Pasal 19 UU No. 5 tahun 1990 mengatur tentang

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka margasatwa.
- (3) Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan

fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU No. 5 tahun 1990 terdapat perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yaitu melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Artinya, setiap orang tidak dapat melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan alam terhadap keadaan sebuah kawasan suaka alam, kecuali untuk kepentingan kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka margasatwa.

Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam di batasi pada hal-hal:

- a. Mengurangi,
- b. Menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta
- c. Menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

Ancaman terhadap perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU No. 5 tahun 1990 yang menyatakan bahwa Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pidana yang diatur oleh UU No. 5 tahun 1990 terhadap pelanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) tidak dijelaskan batas minimum pidana penjara yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, melainkan undang-undang tersebut membatasi batas maksimum “paling lama 10 (sepuluh) tahun”. Selain daripada pidana penjara, UU No. 5 tahun 1990 memberikan sanksi berupa denda sebagai hukuman pokok dengan batas maksimum Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Yang menjadi persoalan adalah, jumlah tersebut adalah jumlah maksimum. Artinya,

dapat saja hakim memutus dibawah ancaman yang diberikan oleh undang-undang, ketika Jaksa Penuntut Umum menuntut pelaku dengan lama penjara dan jumlah denda di bawah batas dari yang telah diatur oleh undang-undang.

Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 tahun 1990 menyatakan bahwa Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Selain daripada perihal perbuatan yang diakomodir didalam Pasal 19 ayat (1), ketentuan pidana yang ada dalam Pasal 40 ayat (1) juga menunjukkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (1), dimana didalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) tersebut dikatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.

Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional meliputi :

- a. Mengurangi,
- b. Menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional
- c. Menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli

Prioritas pemakaian instrumen penegakan hukum tersebut tidak berdasarkan urutan. Instrumen hukum pidana dapat diterapkan terlebih dahulu daripada dua instrumen lainnya.

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang

kehadirannya tidak dapat diganti. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak tiap generasi.

Tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda.

Pidana yang berat tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi. Oleh karena sifatnya yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat. Peran serta rakyat akan diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah melalui kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. Untuk itu, pemerintah berkewajiban meningkatkan pendidikan dan penyuluhan bagi masyarakat dalam rangka sadar konservasi.

Ketentuan pidana di dalam Pasal 40 ayat (2) yang menyatakan bahwa Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 tahun 1990 didasarkan atas perbuatan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) serta Pasal 33 ayat (3). Perbuatan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
- b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

Pasal 21 ayat (1) ditujukan terhadap tumbuhan. Sedangkan perbuatan yang dilarang terkait dengan hewan liar yang dilindungi diatur dalam Pasal 21 ayat (2) diantaranya adalah:

- 1) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- 2) Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- 3) Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- 4) Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari

bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

5) Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi

Ketentuan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana atau yang telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 21 ayat (2) UU No. 5 tahun 1990, diancam dengan pidana penjara dengan waktu paling lama 5 tahun dan ancaman denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Melihat bahwa ancaman pidana yang ada dalam Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 tahun 1990 tidak termasuk dalam kategori ancaman pidana yang pasti, baik penjara nya atau pun ancaman denda mengakibatkan penegakan hukum pidana bagi pelaku yang dengan sengaja melakukan tindak pidana seperti yang diancamkan oleh Pasal 40 ayat (1) tidak memberikan efek jera karena lemahnya ancaman pidana dari UU No. 5 tahun 1990 tersebut.

Dengan situasi saat ini, keberadaan satwa-satwa liar yang masuk dalam kategori dilindungi sangat sulit dijumpai atau bahkan telah dalam status diancam kepunahan, maka sudah seharusnya pidana yang diberikan oleh UU No. 5 tahun 1990 direvisi agar memuat pidana yang lebih efektif dan menimbulkan efek jera.

Perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar sebagaimana yang diakomodir dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) tidak memberikan efek jera dan kepastian hukum. Apalagi ketentuan yang mengatur perbuatan kelalaian oleh pelaku yang termuat dalam Pasal 40 ayat (3), (4), dan (5).

Di dalam Pasal 40 ayat (3) UU No. 5 tahun 1990 menyatakan bahwa Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 40 ayat (4) UU No. 5 tahun 1990 menyatakan bahwa Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 40 ayat (5) UU No. 5 tahun 1990 menyatakan bahwa Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

Dengan adanya ketentuan perbuatan pelaku yang masuk dalam kategori pelanggaran di dalam UU No. 5 tahun 1990 telah memberikan peluang bagi aparaturnya untuk melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam penegakan hukum. Penyidik Kepolisian dan Penuntut Umum dapat saja menggunakan ketentuan Pasal 40 ayat (3), (4) dan (5) dalam menjerat seseorang yang melakukan tindak pidana UU No. 5 tahun 1990.

Ancaman hukuman yang termuat dalam Pasal 40 ayat (3), (4), dan (5) UU No. 5 tahun 1990 sangat lemah, dan tidak efektif. Hukum yang lemah akan memberikan dampak buruk bagi penegakan hukum. Apabila penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi tidak diatur dengan hukum yang kuat, dan tegas maka sampai kapanpun tindak pidana

perdagangan satwa liar akan tetap terus terjadi, karena ada celah-celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk bebas dari jeratan hukuman.

2.2. Penerapan UU No. 5 tahun 1990 pada Putusan PN. Medan No. 775/Pid.B/LH/2018/PN.Mdn

1. Pokok Perkara.

Terdakwa yang terdapat didalam Putusan PN. Medan No. 775/Pid. B/LH/PN.Mdn adalah seorang lak-laki yang bernama M. ILYAS alias ILYAS. Tindak pidana terjadi berawal pada hari dan waktu yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 di dalam rumah terdakwa di Jalan Veteran Pasar IV Dusun 7 Desa Helvetia Gang Jasmine Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.

Terdakwa telah dengan sengaja melakukan pelanggaran memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat di dalam atau di luar Indonesia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- (1) Berdasarkan laporan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi perdagangan bagian-bagiansatwa yang dilindungi UU berupa kulit harimau dan kuku beruang, untuk itu Petugas Polisi Kehutanan dari Kantor Balai Pengaman dan PenegakanHukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera, melakukan pengintaian dan penyamaran sebagai pembeli melalui facebook,kemudian, dengan Surat Tugas Kepala Balai Pengamanan danPenegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah

Sumatera Nomor : ST. 28/BPPHLHKS/Seksi I/PPNS /1/2018 tanggal 29 Januari 2018;

(2) Petugas melaksanakan kegiatan Operasi Peredaran Hasil Hutan dalam rangka operasi peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, dan sekitar pukul 17.10 Wib Tim Operasi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena ditemukan barang bukti berupa bagian-bagian dari satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang berupa kulit dan kuku Harimau, Beruang dan Macan berupa :

- a) 5 (lima) buah taring beruang terdiri dari 4 (empat) buah dilengkapi ring ornamen dan 1 (satu) buah taring tanpa dilengkapi ring ornamen
- b) 1 (satu) buah kalung yang terbuat dari kuku harimau;
- c) 3 (tiga) buah kuku beruang dilengkapi dengan ring ornamen;
- d) 4 (empat) buah kuku macan ;
- e) 2 (dua) buah dompet kulit harimau;
- f) 2 (dua) buah kulit harimau bagian kaki berbentuk tapak dan masih berkuku tidak utuh;
- g) 2 (dua) buah tali pinggang kulit harimau masing-masing berwarna coklat dan hitam;
- h) 1 (satu) buah tas selempang kulit macan;
- i) 1 (satu) lembar kulit harimau dengan ukuran : Panjang \pm 95 (Sembilan puluh lima) cm dan lebar \pm 35 (tiga puluh lima) cm;
- j) 1 (satu) buah kalung yang terbuat dari 2 (dua) buah kuku beruang;

Semua bukti tersebut yang diperoleh terdakwa antara lain dengan cara :

- a. 1 (satu) lembar kulit Harimau dibeli via online akun facebook Panji Irawan (Bekasi) diterima dengan jasa pengiriman JNE dan pemberitahuan isi dibuat aksessories dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di transfer ke rekening an. Panji Irawan.
- b. 2 (dua) buah ikat pinggang kulit harimau (berwarna hitam dan coklat) dibeli dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di transfer ke rekening penjual yang terdakwa tidak ingat nama dan nomor rekeningnya.
- c. 2 (dua) buah kaki harimau dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) via online dengan akun facebook Arief Fernando couthe (Ponorogo) di transfer ke rekening penjual yang tidak ingat nama dan nomor rekeningnya. dengan jasa pengiriman JNE dan pemberitahuan isi juga dibuat aksessories.
- d. 5 (lima) buah taring beruang, 4 (empat) buah dengan ring, 1 (satu) buah tanpa ring dengan harga Rp. 500.000 ,- (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah kuku beruang dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 4 (empat) buah kuku macan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
- e. 2 (dua) buah kuku beruang yang menjadi padu dalam 1 (satu) ring dibeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari via online akun facebook Syamsa Udin Syamsudin (Banjarmasin) diterima dengan jasa pengiriman J&T Ekspres dan pemberitahuan isi dibuat aksessories di transfer rekening ke penjual an. Syamsudin.
- f. 1 (satu) tas samping kulit macan tutul dibeli dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pembelian via online dengan akun facebook badar emil martin (Bandung) diterima dengan jasa pengiriman Pos

Indonesia dan pemberitahuan isi dibuat aksessories, transfer via rekening yang terdakwa lupa nama dan nomor rekeningnya.

2. Tuntutan Jaksa

Berdasarkan bukti-bukti yang telah ditemukan oleh Penyidik PNS KLHK, kemudian Jaksa Penuntut Umum menuntut Perbuatan pelaku (terdakwa) dengan dakwaan tunggal Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU No. 5 tahun 1990 tentang KSDAE jo Peraturan Pemerintah Nomor 07 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 tahun 1990 menyatakan bahwa:

- (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sedangkan Pasal 21 ayat (2) huruf d UU No. 5 tahun 1990 menyatakan bahwa

- (2) Setiap orang dilarang untuk :
 - d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) UU No. 5 tahun 1990 memiliki unsur-unsur yaitu:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja memperniagakan, menyimpan, memiliki, kulit , tubuh, atau bagian-bagian satwa lain yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tubuh tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

3. Putusan Hakim

Beberapa pertimbangan hakim terhadap terdakwa yang didakwa jaksa penuntut umum dengan Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU No. 5 tahun 1990 diantaranya:

(a) Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum diantaranya;

1. Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi-Saksi Sofyan, Natanael Bangun dan Musriadi Alfi yang seluruhnya merupakan Polisi Kehutanan selaku Penyidik Pengawai Negeri Sipil pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018, karena Terdakwa memiliki bagian-bagian dari tubuh satwa yang dilindungi Undang-Undang berupa kulit dan kuku Harimau, kuku Beruang dan macan tutul;
3. Bahwa Terdakwa memiliki bagian-bagian dari tubuh satwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan cara membeli barang-barang tersebut dari teman facebook Terdakwa
4. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

(b) Pertimbangan hakim atas bukti-bukti yang dihadirkan Penuntut Umum antara lain:

1. 5 (lima) buah taring beruang terdiri dari 4 (empat) buah dilengkapi ornamen dan 1 (satu) buah taring tanpa dilengkapi ring ornamen;
2. 1 (satu) buah kalung yang terbuat dari kuku harimau;
3. 3 (tiga) buah kuku beruang dilengkapi dengan ring ornamen.
4. 4 (empat) buah kuku macan ;
5. 2 (dua) buah dompet kulit harimau;
6. 2 (dua) buah kulit harimau bagian kaki berbentuk tapak dan masih berkuku tidak utuh ;
7. 2 (dua) buah tali pinggang kulit harimau masing-masing berwarna coklat dan hitam;
8. 1 (satu) buah tas selempang kulit macan;
9. 1 (satu) lembar kulit harimau dengan ukuran : Panjang \pm 95 (Sembilan puluh lima) cm dan lebar \pm 35 (tiga puluh lima) cm;
- 10.1 (satu) buah kalung yang terbuat dari 2 (dua) buah kuku beruang;
- 11.1 (satu) buah Handphone merek Sony Z2;

Pertimbangan hakim atas bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum, maka dakwaan Penuntut Umum dengan Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf d dengan unsur:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja memperniagakan, menyimpan, memiliki, kulit , tubuh, atau bagian-bagian satwa lain yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari

bagian-bagian tubuh tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia

Jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa telah terpenuhi. Hal ini didukung oleh pendapat ahli yang disampaikan FITRI NOOR,Ch,S.Hut,M.P, bahwa harimau sumatera, beruang dan macan tutul tergolong dalam jenis satwa yang dilindungi karena memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa , kriteria mana adalah sebagai berikut:

- Mempunyai populasi yang kecil
- Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
- Daerah penyebaran yang terbatas (endemik)

Atas dasar pertimbangan ahli, Majelis menyatakan bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan bagian dari tubuh satwa yang termasuk ke dalam jenis satwa yang dilindungi oleh karenanya, maka upaya perlindungan terhadap jenis satwa yang dilindungi tersebut adalah melalui pengawetan dengan berupaya menjaga agar keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya tidak punah.

(c) Majelis hakim dalam memutus perkara menimbangkan dua keadaan yakni

keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan terdakwa adalah Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kepunahan harimau sumatera, beruang dan macan tutul yang jumlahnya sangat terbatas;

Keadaan yang meringankan adalah Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Berdasarkan bukti-bukti di persidangan, majelis hakim memutuskan bahwa:

- 1) Terdakwa M. Ilyas alias Ilyas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memperniagakan, menyimpan, memiliki, kulit , tubuh, atau bagian-bagian satwa lain yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tubuh tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - (1) 5 (lima) buah taring beruang terdiri dari 4 (empat) buah dilengkapi ornamen dan 1 (satu) buah taring tanpa dilengkapi ring ornamen;
 - (2) 1 (satu) buah kalung yang terbuat dari kuku harimau;
 - (3) 3 (tiga) buah kuku beruang dilengkapi dengan ring ornamet.
 - (4) 4 (empat) buah kuku macan ;
 - (5) 2 (dua) buah dompet kulit harimau;

- (6) 2 (dua) buah kulit harimau bagian kaki berbentuk tapak dan masih berkuku tidak utuh;
 - (7) 2 (dua) buah tali pinggang kulit harimau masing-masing berwarna coklat dan hitam;
 - (8) 1 (satu) buah tas selempang kulit macan;
 - (9) 1 (satu) lembar kulit harimau dengan ukuran : Panjang \pm 95 (sembilan puluh lima) cm dan lebar \pm 35 (tiga puluh lima) cm;
 - (10) 1 (satu) buah kalung yang terbuat dari 2 (dua) buah kuku beruang;
 - (11) 1 (satu) buah handphone merek Sony Z2 Seluruhnya dimusnahkan;
- 6) Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan uraian dalam Putusan PN. Medan No. 775/Pid.B/LH/2018/PN.Mdn, terlihat bahwa Jaksa Penuntut Umum menerapkan tuntutan berdasarkan UU No. 5 tahun 1990 yakni Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) Huruf d UU No. 5 tahun 1990. Tuntutan Jaksa berdasarkan UU No. 5 tahun 1990 merupakan rangkaian sistem peradilan pidana dimana penyidik PNS KLHK telah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku berdasarkan UU No. 5 tahun 1990. Oleh karena itu berdasarkan Berdasarkan bukti-bukti yang telah ditemukan oleh Penyidik PNS KLHK, kemudian Jaksa Penuntut Umum menuntut Perbuatan pelaku (terdakwa) dengan dakwaan tunggal Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU No. 5 tahun 1990 tentang KSDAE jo Peraturan Pemerintah Nomor 07 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 tahun 1990 menyatakan bahwa:

- (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sedangkan Pasal 21 ayat (2) huruf d UU No. 5 tahun 1990 menyatakan bahwa

- (2) Setiap orang dilarang untuk :
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) UU No. 5 tahun 1990 memiliki unsur-unsur yaitu:

- Barang siapa
- Dengan sengaja memperniagakan, menyimpan, memiliki, kulit , tubuh, atau bagian-bagian satwa lain yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tubuh tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

Penerapan UU No. 5 tahun 1990 pada kasus tersebut sudah sesuai dengan perilaku tersangka yang melakukan perdagangan terhadap hewan atau satwa yang dilindungi oleh undang-undang. Menurut Konsep Jeremy Bentham, hukum harus konsisten, oleh karena itu ketika seorang warga masyarakat melakukan tindakan pelanggaran terhadap hukum, maka hukum harus diterapkan dengan konsisten. Dalam hal ini, pelaku telah melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5 tahun 1990, dan sudah seyogyanya penegakan hukum dilakukan dengan benar.

UU No. 5 tahun 1990 tentang KSDAE merupakan hukum pidana materil yang berisikan ketentuan perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia. Sebagai hukum materil, maka kedudukannya harus dipertahankan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran. Hukum pidana formil (*hukum acara pidana*) mengatur cara dari pemerintah untuk menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana materil. Pelaksanaan hukum pidana formil di Indonesia dilaksanakan dengan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga-lembaga penegak hukum diantaranya:

- 1) Kepolisian/Instansi Lain yang memiliki PPNS
- 2) Kejaksaan
- 3) Pengadilan
- 4) Lembaga Pemasyarakatan
- 5) Advokat

Pengadilan menjadi salah satu institusi yang penting dan sangat central dalam penegakan hukum pidana materil. Menurut Roscoe Pound seperti halnya Nonet & Selznik bahwa lembaga yudisial memiliki peran yang lebih besar untuk melakukan rekayasa sosial demi keadilan atau *quest for justice*. Pengadilan menurut Pound dalam melaksanakan tugas yudisial dapat memberi solusi hukum berupa putusan yang mengkompromikan kepentingan-kepentingan di masyarakat yang saling berkonflik atau *resolved by a compromise of conflicting interest*.⁵⁵

Menurut R. Pound bukan hukum (undang-undang) yang mengubah masyarakat, tetapi masyarakatlah yang mengubah hukum melalui putusan hakim.

⁵⁵*Ibid.* hlm. 63

Kondisi demikian cocok dengan sistem hukum *common law*. Dalam sistem hukum *commonlaw*, *reasoning* itu dimulai dari putusan pengadilan yang membentuk hukum (*judge made law*) atau *reasoningby analogy from reportedjudicial dession*, sementara *reasoning* yang dimulai dari undang-undang merupakan tradisi teknis sistem hukum *civillaw* yang disebut dengan “*reasoning by analogy from legislative precepts*”⁵⁶

Saat ini di Indonesia berkembang pemikiran hukum progresif yang dipelopori oleh Satjipto Rahardjo dari Universitas Dipenogoro Semarang dengan asumsi dasar bahwa “hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”. Hukum progresif menolak tradisi dari *analytical jurisprudence* atau *rechts dogmatik* dan berbagai paham dengan aliran *legal realism*, *freirechts lehre*, *sociologicaljurisprudnce*, *interessen jurisprudenzen* di Jerman, teori hukum alam dan *criticallegal studies*.

Menurut hukum progresif, yang terpenting adalah manusia (*anthropocentris*) dalam upaya mencapai keadilan. Demi mendapat keadilan epistimo prosedural dari hukum dapat dikesampingkan atau dengan kata lain dalam upayanya mencapai keadilan, hukum harus dikembangkan secara bebas (*freirechtslehre*) tidak perlu terikat oleh aturan hukum yang bersifat prosedural. Padahal tidak bisa dipungkiri hukum prosedural mempunyai fungsi yang penting dalam suatu sistem hukum yakni untuk memberi legitimasi, keabsahan, dan kepastian hukum. Akibatnya, pandangan hukum progresif cenderung mengejar keadilan dengan mengesampingkan kepastian hukum.

⁵⁶*Ibid.* Hlm.64

Didalam sistem peradilan di Indonesia saat ini, pandangan hukum bebas atau hukum progresif yang didukung oleh doktrin *judicial activism* (kebebasan hakim sangat luas), sebaliknya pandangan kepastian hukum didukung oleh doktrin "*judicialselfrestraint*" (kebebasan hakim yang terbatas).⁵⁷ Akan tetapi di Indonesia yang dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental, maka setiap pelanggaran atau tindak pidana dapat dipidana apabila telah ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Hal ini berbeda dengan sistem hukum *Anglo Saxon* yang menggunakan supremasi hukum berasal dari hakim dengan menggali di pengadilan, maka *eropa continental* sangat kental dengan unsur kepastian hukum. Upaya yang diberikan oleh hukum positif Indonesia untuk memberikan jaminan terhadap korban ataupun tersangka yang didelegasikan konstitusi melalui legislasi. Peran hakim dalam sistem hukum *eropa continental* terlihat pasif dibandingkan sistem hukum *anglo saxon* yang lebih aktif, meskipun dalam perkembangannya untuk di Indonesia hakim tidak dapat menolak perkara yang masuk dengan alasan tidak ada hukumnya, akan tetapi tetap berdasarkan pada hukum yang tertulis⁵⁸.

Mengutip pendapat dari Ade Saptomo, bahwa prinsip-prinsip bagi hakim dalam mengadili perkara-perkara hukum konkret mencakup tiga pendekatan sebagai berikut⁵⁹:

a. Pendekatan Legalistik (Formal)

Pendekatan legalistik dimaksud merupakan model yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan kasus hukum konkret yang hukumnya (baca:

⁵⁷*Ibid.* Hlm. 65

⁵⁸Suwardi Sagama, *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jurnal Mazahib, Vol XV, No. 1, edisi Juni 2016, hlm.28

⁵⁹ Ade Saptomo, *Hukum & Kearifan Lokal* (Jakarta: Grasindo, 2009) hlm. 54-55

undang-undang) telah mengatur secara jelas sehingga hakim mencari, memilah, dan memilih unsur-unsur hukum dalam kasus hukum konkret dimaksud dan kemudian dipertemukan dengan pasal-pasal relevan dalam undang-undang dimaksud.

b. Pendekatan Interpretatif

Hukum dalam kenyataannya dimungkinkan aturan normatif itu tidak lengkap atau samar-samar. Dalam upaya menegakan hukum dengan keadilan dan kebenaran, hakim harus dapat melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

c. Pendekatan Antropologis

Terhadap kasus hukum konkrit yang belum diatur undang-undang maka hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti, dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Eksistensi ketiga pendekatan tersebut sangat relevansi dengan sistem hukum *eropa kontinental*, sistem hukum *anglo saxon* dan hukum kebiasaan atau hukum adat. Pendekatan legalistik merupakan unsur yang melekat pada sistem hukum *Eropa Continental*, sedangkan pendekatan *interpretatif* merupakan diri dari sistem hukum *anglo saxon* dan pendekatan antropologis merupakan identifikasi dari hukum kebiasaan atau hukum adat.

Dalam menyesuaikan peraturan hukum dengan peristiwa konkrit atau kenyataan yang berlaku dalam masyarakat (*Werkelijkheid*), bukanlah merupakan hal yang mudah, karena hal ini melibatkan ketiga nilai dari hukum itu. Oleh karena itu dalam praktek tidak selalu mudah untuk mengusahakan keseimbangan antara ketiga nilai tersebut. Keadaan yang demikian ini akan memberikan

pengaruh tersendiri terhadap efektivitas bekerjanya peraturan hukum dalam masyarakat⁶⁰.

Berbicara tentang nilai kepastian hukum, maka sebagai nilai kepastian hukum berdasarkan pada peraturan hukum positif atau peraturan perundang-undangan. Di dalam tataran praktek, pada umumnya bagi praktisi hanya melihat pada peraturan perundang-undangan saja atau melihat dari sumber hukum yang formil.

Sebagaimana diketahui undang-undang itu, tidak selamanya sempurna dan tidak mungkin undang-undang itu dapat mengatur segala kebutuhan hukum dalam masyarakat secara tuntas. Adakalanya undang-undang itu tidak lengkap dan adakalanya undang-undang itu tidak ada ataupun tidak sempurna. Keadaan ini tentunya menyulitkan bagi hakim untuk mengadili perkara yang dihadapinya. Namun, dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan keadilan, maka hakim tentunya tidak dapat membiarkan perkara tersebut terbengkalai atau tidak diselesaikan sama sekali.

Keadaan demikian telah diantisipasi oleh pembentuk hukum berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa “pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Selain itu, ketentuan bagi hakim untuk tidak boleh menolak perkara diatur dalam Pasal 22 AB yang menyatakan bahwa bilamana seorang hakim menolak

⁶⁰Bambang Semedi, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*, Makalah disampaikan pada W.I. Pada Pusdiklat Bea Dan Cukai Edisi Desember 2013, hlm. 7

menyelesaikan suatu perkara dengan alasan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebutnya, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut karena menolak mengadili.

Berdasarkan keadaan tersebut, hakim dipaksa atau wajib turut serta menentukan mana yang merupakan hukum, dan mana yang tidak hukum. Apabila suatu undang-undang tidak mengatur suatu perkara, maka hakim harus bertindak atas inisiatif sendiri untuk menemukan dan menggali nilai-nilai hukum yang tidak tertulis yang hidup di kalangan rakyat (*living law*). Hakim dalam hal ini dituntut untuk terjun langsung ke tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan terlibatnya hakim langsung terhadap perasaan keadilan dalam masyarakat, maka akan mampu memberikan hukum yang adil bagi masyarakat dengan menemukan hukum yang tepat untuk diterapkan kepada masyarakat. Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Ini merupakan proses konkritisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit.

Istilah "*pembentukan hukum*" lebih banyak digunakan dalam praktik dari pada "*penemuan hukum*", oleh karena istilah penemuan hukum memberi sugesti seakan-akan hukumnya sudah ada. Lembaga penemuan hukum ini akan membawa kepada lembaga interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Karena dalam melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan dengan peristiwa konkrit

yang terjadi dalam masyarakat, tidak selalu dapat diselesaikan dengan jalan menghadapkan fakta dengan peraturannya saja melalui interpretasi, tetapi lebih jauh dari itu kadangkala hakim terpaksa mencari dan membentuk hukumnya sendirinya melalui konstruksi dengan cara *Analogi*, *Rechtsverfijning* dan *Argumentum a contrario*.

Menurut Achmad Sanusi bahwa undang-undang dan/atau putusan-putusan hakim adalah termasuk bentuk-bentuk penjelmaan (*verschijningsvormen*) dari hukum⁶¹. Di dalam negara hukum (*rechtstaats*) hukum yang dijelmakan dalam undang-undang harus mampu menjadi mewujudkan supremasi hukum. Untuk mendukung tegaknya supremasi hukum, diperlukan lembaga-lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan harus menegakkan hukum secara benar.

Didalam presepektif lembaga kekuasaan kehakiman, maka dengan sendirinya lembaga kekuasaan kehakiman harus difungsikan sebagai justice dispenser yang bekerja sesuai dengan prinsip *transparancy*, *fairness*, *impartiality*, *independence*, dan *accountability* sehingga lembaga peradilan menjadi lembaga penegakan hukum yang berwibawa.⁶²

Cita-cita menjadikan lembaga peradilan yang mandiri dan berwibawa merupakan masalah serius. Hal ini dikarenakan bahwa dalam prinsip supremasi hukum (konstitusi) semua konflik hukum atas penafsiran terhadap norma hukum baik dilingkungan penyelenggara negara maupun yang terjadi di masyarakat (peristiwa hukum konkret) maka penyelesaiannya bermuara pada lembaga

⁶¹ Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: Penerbit Tarsito, 1977), hlm. 49

⁶² Zudan Arif Fakrulloh, dalam Zainal Arifin Hoesein, *Hukum dan Dinamika Sosial*, (Jakarta: CV.Ramzy Putra Pratama, 2014), hlm. 130

peradilan, hal ini karena lembaga peradilan dianggap sebagai “ *triadic disputeresolution* ” yang memiliki kemampuan untuk menggunakan prinsip indeterminate norm dan judicial discretion. Prinsip tersebut memberikan pengaruh terhadap penguatan posisi lembaga peradilan dalam menegakkan prinsip negara hukum yang demokratis.

Di dalam perspektif pembaharuan hukum, maka kebijakannya harus di fokuskan pada dua hal yaitu sistem hukum dan kultur / budaya hukum. Sistem hukum meliputi materi hukum, kelembagaan hukum, sarana dan prasarana, sumber daya manusia di bidang hukum, dan manajemen hukum (yustisial). Sedangkan kultur/budaya hukum berkaitan dengan budaya ber hukum bagi penyelenggara negara termasuk didalamnya penegak hukum dan masyarakat.

Kedudukan para hakim dalam upaya pembaharuan hukum memiliki posisi dan fungsi strategis dalam menerjemahkan peristiwa konkret ketika dihadapkan dengan norma hukum yang bertumpu pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Hasil kerja hakim merupakan bagian penting bagi penguatan lembaga peradilan. Sudah saatnya lembaga peradilan diposisikan sebagai lembaga yang kuat dan berwibawa dan mampu menuntaskan tugasnya dalam mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.⁶³

Berdasarkan perspektif dari sosiologis, hukum merupakan refleksi dari tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata yang dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di dalam perspektif ini, hukum dijadikan sebagai acuan pembaharuan masyarakat sebagaimana konsep dari Roscoe Pound tentang *law as a tool of social engineering*.

⁶³*Ibid*, hlm.131

Dalam pandangan Roscoe Pound, materi muatan hukum selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang bukan hanya yang bersifat kekinian, melainkan sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi, budaya dan politik di masa depan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa hukum bukan sekedar norma statis yang mengutamakan kepastian, dan ketertiban, tetapi merupakan norma-norma yang harus mampu mendinamisasi pemikiran dan merekayasa perilaku masyarakat dalam mencapai cita-citanya.

Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya norma hukum itu inheren dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat. Tetapi daya kekuatan keberlakuan hukum, tidak dapat melepaskan diri dari kelembagaan kekuasaan, sehingga hukum, masyarakat dan kekuasaan merupakan unsur dari suatu tatanan masyarakat.

Dengan demikian, agar lembaga peradilan dapat menjadi lokomotif pembaruan hukum, maka peran dan fungsi hakim di samping manajemen lembaga peradilan yang sangat penting dan strategis, karena pada hakikatnya hakim merupakan unsur penting dalam menerapkan dan menemukan hukum yang bertumpu pada keadilan dan kemanfaatan. Hakim bukan semata-mata corong undang-undang, melainkan lebih jauh hakim adalah juru bicara hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Kelembagaan hukum yang kuat dan berwibawa tercermin pada lembaga peradilan, dan sumber daya manusia yang handal dan integritas tinggi tercermin pada hakim, serta manajemen tercermin pada administrasi yustisial yang selalu

menjaga citranya sebagai lembaga yang mandiri, bebas dari intervensi kekuasaan lainnya yang putusannya mengacu pada prinsip kepastian, keadilan dan manfaat.

Berdasarkan kompetensi intelektual, moral dan profesional serta pemilihan kepada nilai kebenaran, kepastian, keadilan dan kemanfaatan tersebut, setiap hakim dengan sendirinya akan menjunjung tinggi kewibawaan, kehormatan, dan integritas jabatan yang diamanahkan kepadanya dan menghasilkan kinerja yang unggul dalam kerangka mengabdikan kepada hukum.



BAB III

ANALISIS PENERAPAN PIDANA PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 775/PID.B/LH/2018/PN.MDN

3.1. Asas Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam Putusan Hakim

Menurut terminologi bahasa, yang dimaksud dengan asas dapat dibedakan menjadi 2 pengertian yaitu pertama, sebagai dasar, alas, fundamen. Sedangkan yang kedua, adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir atau berpendapat dan sebagainya⁶⁴. Di dalam bahasa Belanda asas hukum dikenal dengan istilah *rechts beginselen* artinya asas umum hukum yang diakui oleh bangsa beradab dan dilakukan oleh badan pengadilan internasional sebagai kaidah hukum.

Menurut Muladi bahwa asas hukum atau *legal principles* bersifat *open ended*, *multi-interpretable* dan *Geselleschafts gebunden* dan bukannya absolut⁶⁵. Namun menurut Paul Scholten bahwa untuk dinamakan asas hukum, ungkapan-ungkapan hukum (*algemene rechtsoordelen*) harus melembaga sebagai kecenderungan-kecenderungan (*tendesensen*) yang dituntut oleh rasa susila yang dapat diketemukan dengan menunjukkan hal-hal yang sama dari peraturan-peraturan yang berjauhan satu sama lain, atau yang merupakan anggapan-anggapan yang memancarkan pengaturan suatu lapangan hukum⁶⁶.

⁶⁴ Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: 1985), hlm.60-61

⁶⁵ Muladi, *Penerapan Asas Retroaktif Dalam Hukum Pidana Indonesia*, dalam Bismar Nasution dkk (ed), *Perilaku Hukum dan Moral di Indoensia: Kumpulan Tulisan Memperingati 70 Tahun Prof. Muhammad Abduh, SH.* (Medan: USU Press, 2004), hlm. 117

⁶⁶ Paul Scholten dan De Langen, sebagaimana dikutip oleh Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 19.

Asas hukum merupakan unsur *idiel* dari hukum, maka untuk menjelaskan asas hukum diperlukan terlebih dahulu penjelasan timbulnya pasangan nilai dalam kehidupan manusia yang merupakan asal muasal asas hukum.⁶⁷

Menurut Dudu Daswara terdapat beberapa asas hukum yang terkenal diantaranya⁶⁸:

- (1) *Fiat justitia ruat coelum* atau *fiat justitia pereat mundus*, artinya sekalipun esok langit akan runtuh atau dunia akan musnah, keadilan harus tetap ditegakkan.
- (2) *Lex posterior derogat legi priori* atau *lex posterior derogat legi anterior*, artinya undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama.
- (3) *Lex superior derogat legi inferiori*, artinya undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah.
- (4) *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, artinya tiada suatu perbuatan dapat dihukum, kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah ada lebih dahulu daripada perbuatan itu.
- (5) *Pacta sunt servanda*, artinya setiap perjanjian itu mengikat para pihak dan harus ditaati dengan itikad baik.
- (6) *Summum ius summa injuria*, artinya keadilan tertinggi dapat berarti ketidakadilan tertinggi.
- (7) *Unus testis nullus testis*, artinya satu orang saksi bukanlah saksi.
- (8) *Vox populi vox dei*, artinya suara rakyat adalah suara Tuhan

⁶⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cet.4 (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1990), hlm. 15

⁶⁸ Dudu Daswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Refika Aditama, 2003), hlm. 69-72

- (9) *Verba volant scripta manent*, artinya kata-kata biasanya tidak berbekas, sedangkan apa yang ditulis tetap ada.
 - (10) *Audi et alteram partem atau adiatur et altera pars*, bahwa para pihak harus didengar.
 - (11) *Bis de edem re ne sit actio atau ne bis in idem* artinya mengenal perkara sama dan sejenis tidak boleh disidangkan untuk kedua kalinya.
 - (12) *Clausual rebus sic stantibus* artinya suatu syarat dalam hukum internasional bahwa suatu perjanjian antar negara masih tetap berlaku, apabila situasi dan kondisinya tetap sama.
 - (13) *Cogitationis poenam nemo patitur*, artinya tiada seorang pun dapat dihukum oleh sebab yang dipikirkannya.
 - (14) *Concobitus facit nuptias*, artinya perkawinan terjadi karena hubungan kelamin.
 - (15) *Geen starf zonder schuld* artinya tiada hukum tanpa kesalahan
- Menurut Fajlurrahman Jurdi, bahwa asas adalah prinsip, maka suatu prinsip tidak saja mencakup formalnya saja, tetapi juga materilnya suatu undang-undang. Apabila salah satu prinsip tersebut tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa suatu undang-undang tidak terpenuhi prinsipnya. Jika asas sebagai prinsip tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan ada masalah terkait dengan materi muatan, karena pada prinsipnya, berurutan, asas terlebih dahulu, baru norma.⁶⁹

Mengutip pendapat dari Bellefroid yang menyatakan bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu

⁶⁹ Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 100

hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum tersebut merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.⁷⁰

Menurut Van Eikema Homes bahwa asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.

Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, bahwa asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.⁷¹

Menurut The Liang Gie juga berpendapat bahwa asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan-perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.⁷² Menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum dapat dibagi menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus. Asas hukum adalah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti asas *restitutio in integrum*, asas *lex posterior derogat legi priori*.⁷³

Asas hukum khusus berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana dan sebagainya. Asas hukum khusus merupakan penjabaran dari asas hukum umum, seperti asas *pacta sunt servanda*, asas konsesualisme, asas praduga tidak bersalah.

⁷⁰*Ibid.* Hlm. 101

⁷¹ Homes dikutip dalam Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 34

⁷²*Ibid.*

⁷³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, cet.12, 2019), hlm. 48

1. Asas Keadilan Dalam Hukum

Socrates menyatakan bahwa hakikat hukum adalah keadilan. Hukum berfungsi melayani kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Hukum menunjuk pada suatu aturan hidup yang sesuai dengan cita-cita hidup bersama yaitu keadilan. Plato mencanangkan suatu tatanan dimana hanya kepentingan umum yang diutamakan, yakni partisipasi semua orang dalam gagasan keadilan. Lebih tepatnya Plato mencanangkan suatu negara dimana keadilan akan dicapai secara sempurna.

Pada awalnya tidak ada keragu-raguan mengenai kemampuan negara untuk secara otonom dan mutlak mengatur serta menata kehidupan masyarakat. Hukum menjadi alat ditangan kekuasaan untuk mewujudkan apa yang dikehendaki. Sehingga dalam pembangunan sebuah negara, ketika hukum berkait dengan kekuasaan maka perencanaan dalam pembangunan hukum menjadi tidak sederhana dan tidak mudah.

Hingga saat ini, hukum yang berlaku di Indonesia masih berada dalam koridor *state base*. Kekuatan dan potensi masyarakat masih belum mendapatkan saluran yang rapi dan terpelihara. Partisipasi masyarakat baru sampai pada “penyerapan aspirasi” dan “dengar pendapat” yang “diterima” dan boleh pula “ditinggalkan”. Artinya, aspirasi masyarakat tidak menjadi mutlak harus diterapkan dalam hukum yang dibuat negara.

Terpinggirnya peranan masyarakat dalam proses pembangunan hukum, membawa konsekuensi yaitu pertama, hukum kemungkinan akan menjadi teks yang tidak memiliki makna sosial yang signifikan. Kedua, lebih jauh lagi hukum dapat menjelma menjadi beban atau faktor pemicu benturan masyarakat. Oleh

karena itu, untuk mengimbangi kekuatan negara perlu dibangun tradisi pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia (*people centered development*).⁷⁴

Menurut Van Apeldoorn bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Dalam hal ini, hukum menghendaki perdamaian. Hal tersebut menurut Apeldoorn dapat dijumpai dalam sebuah prolog dari hukum rakyat “*.franka salis*”, *lex salica*. Menurut Apeldoorn bahwa tertib hukum disebut “damai” (*vrede*). Keputusan hakim disebut *vrededan* (*vredegebod*). Sedangkan kejahatan memiliki arti “pelanggaran perdamaian” (*vredebreuk*), penjahat (pelaku kejahatan) dinyatakan tidak damai (*vredeloos*) yaitu yang dikeluarkan dari perlindungan hukum.⁷⁵

Hukum mempertahankan perdamaian diantara manusia dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan lainnya terhadap sesuatu yang merugikannya.

Hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan dengan teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika hukum menuju peraturan yang adil artinya peraturan tersebut terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Hal tersebut yang dimaksudkan oleh Aristoteles dalam *Rhetorica*.

⁷⁴ Garuda Wiko, *Pembangunan Sistem Hukum Berkeadilan*, dalam buku *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti (Ed), (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 6

⁷⁵ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Oetarid Sadino (Penerjemah), (Jakarta: Pradnya Paramita, cet. 20, 1985), hlm. 22-23

Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Menurut Aristoteles bahwa ada 2 (Dua) macam keadilan yaitu keadilan *distributief* dan keadilan *commutatief*.

Keadilan *distributief* adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah (sesuatu) yang berdasarkan (menurut) jasanya. Dalam hal ini, yang dituntut bukan “persamaan” tetapi “kesebandingan”.

Keadilan *commutatief* adalah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Dalam hal ini, keadilan menurut Aristoteles memegang peranan dalam tukar menukar, pada pertukaran barang-barang dan jasa-jasa, dalam mana sebanyak mungkin harus terdapat persamaan antara apa yang dipertukarkan.⁷⁶

Di dalam perkembangan hukum, ajaran yang semata-mata mengajarkan bahwa hukum semata-mata menghendaki keadilan disebut teori etis. Menurut Teori Ethis, isi hukum harus semata-mata ditentukan oleh kesadaran etis manusia yang didasarkan pada apa yang adil dan yang tidak adil. Menurut Van Apeldoorn bahwa teori etis tersebut berat sebelah karena terlalu melebih-lebihkan kadar keadilan hukum, karena hukum tidak cukup memperhatikan keadaan sebenarnya.

Menurut Apeldoorn, jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata memiliki tujuan untuk memberi kepada setiap orang apa yang patut diterimanya, maka apabila hal tersebut terjadi, maka hukum tersebut tidak dapat membentuk peraturan-peraturan umum. Akibatnya, apabila hukum tidak

⁷⁶ Aristoteles, dalam *Ibid.* Hlm. 24

membentuk peraturan-peraturan umum maka hukum tersebut tidak dapat berfungsi.

Tidak adanya hukum yang berbentuk peraturan umum berarti tidak akan tercipta keadilan atau keadilan hukum yang bersifat umum akan tidak dapat dihindarkan benturan-benturan antara tuntutan keadilan dan kepastian hukum. Tidak sempurnanya hukum dalam praktik pembentukannya untuk sebagian tertampung, karena hakim pada melakukan hukum dalam hal-hal yang nyata, dalam menafsirkan peraturan-peraturan, dapat mempergunakan tafsiran bebas untuk menghilangkan atau mengurangi ketidakadilan.

Menurut pendapat Gennya, bahwa tujuan hukum adalah semata-mata keadilan, akan tetapi juga memasukkan pengertian “kepentingan daya guna dan kemanfaatan” sebagai unsur dari pengertian keadilan (*le juste contient dans ses flancs l'utile*)⁷⁷. Pendapat Gennya ini ditolak oleh Van Apeldoorn yang menyatakan bahwa apa yang dikatakan adil bergantung atau ikut bergantung kepada pertanyaan apa yang dikatakan berfaedah, maka kita meniadakan keadilan.⁷⁸

Menurut John Rawls bahwa keadilan tidak saja meliputi konsep moral tentang individunya, tetapi juga mempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri termasuk juga peran hukum turut serta mendukung upaya tersebut. Begitu juga dengan Aristoteles yang pendekatan yang arimetis atau geometris, ketika keadilan itu dibagi dalam dua lingkup yakni *justitia distributiva* dan *justitia commutativa*.⁷⁹

⁷⁷*Ibid.* Hlm. 27

⁷⁸*Ibid.*

⁷⁹ K. Bartens, *Sejarah Filsafat Yunani, dari Thlmes ke Aristoteles*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994), hlm.29

2. Asas Kepastian dalam Hukum

Menurut Soedikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Menurut Soedikno Mertokusumo bahwa:⁸⁰ Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Kepastian hukum secara historis merupakan tema yang muncul semenjak gagasan tentang pemisahan kekuasaan dinyatakan oleh Montesqieu bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka tugas penciptaan/pembentukan undang-undang berada di tangan pembentuk undang-undang (kekuasaan legislatif) sedangkan hakim (peradilan) atau kekuasaan yudikatif hanya bertugas menyuarkan isi undang-undang saja⁸¹. Pendapat Montesqieu yang ditulis dalam bukunya “*De l’esprit des lois (the spirit of laws)*” pada tahun 1748 merupakan reaksi terhadap kesewenangan kaum monarki, dimana kepala kerajaan amat menentukan sistem hukum. Peradilan pada saat itu secara nyata menjadi pelayan monarki.⁸²

Pada tahun 1764, seorang pemikir hukum Italia, Cesare Beccaria menulis buku “*De delitti e delle pene*” yang menerapkan gagasan Montesqieu dalam hukum pidana. Menurut Beccaria bahwa seseorang dapat dihukum jika tindakan itu telah diputuskan oleh legislatif sebelumnya, dan oleh sebab itu, eksekutif dapat menindak dan menghukum apabila terdapat seseorang yang melanggar apa yang telah diputuskan oleh pihak legislatif. Gagasan ini yang kemudian dikenal sebagai

⁸⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.* hlm. 145

⁸¹ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Op.cit.* hlm. 391-394

⁸² E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, dalam E. Fernando M. Manullang, *Op.Cit.* hlm. 93

asas “*nullum crimen sine lege*” yang tujuannya adalah memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara terhadap kesewenangan negara⁸³.

Kepastian hukum terus berkembang mengikuti perkembangan pemikiran-pemikiran dalam bidang hukum. Salah satu pemikiran yang menempatkan asas kepastian hukum dalam ajarannya adalah mazhab positivisme hukum.

Mazhab positivisme hukum merupakan gerakan yang pada hakikatnya adalah gejala modernisasi hukum. Positivisme menempatkan dirinya dalam alur tradisi Galilen yang muncul dan berkembang pada abad 18, yang kemudian disempurnakan oleh Auguste Comte (1798-1857) yang berpendapat bahwa kehidupan manusia merupakan sebuah konsekuensi logis dari hukum sebab akibat dengan segala kondisi dan faktor probabilitasnya.

Menurut Irham Nugroho bahwa Aguste Comte adalah tokoh aliran positivisme, pendapat aliran ini adalah inderaamatlah penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alatbantu dan diperkuat dengan eksperimen. Karena kekurangan indera dapat dikoreksi dengan eksperimen. Paham positivisme muncul karena beberapa sebab yang melatarbelakanginya diantaranya⁸⁴:

1. Ketidakpuasan terhadap dominasi positivisme, terutama terhadap latar belakangnyayang naturalistik dan deterministik.
2. Reaksi terhadap kepercayaan akan apa yang disebut sebagai kemajuan (progres) abad ke-19.

⁸³*Ibid.* Hlm.93

⁸⁴Irham Nugroho, *Positivisme Auguste Comte: Analisa Epistemologis dan NilaiEtisnyaTerhadapSains*, JurnalCakrawala, Vol. XI, No. 2, Desember 2016, hlm.177

3. Timbul reaksi terhadap pengertian mengenai perkembangan yang telah menjadimitos yang mencakup segala-galanya⁸⁵

Bila dilihat dari nilai etisnya terhadap sains maka dapat dinyatakan bahwaapabila pradigma positivisme maka objeknya empiris macam pengetahuannyamenunjukkan sains dan dapat diukur dengan logis dan bukti empiris⁸⁶.

Positivisme memiliki sifat yang cenderung berorientasi kepada asas kedaulatan negara, yang memberikan kedudukan penuh kepada negara sebagai satu-satunya institusi yang dapat melahirkan produk hukum guna memberikan kepastian hukum dan ketertiban bagi masyarakat luas. Maka kebanyakan pemikir positivisme hukum berpendapat bahwa aliran hukum positivisme adalah cikal bakal hukum yang modern (*modernlaw*) dan negara modern (*modern state*).⁸⁷

Hukum positivistik yang merupakan saripati dari aliran rasionalisme, menurut Comte merupakan hukum yang bersifat netral, dan tidak memihak pada sebuah ideologi manapun. Hukum tersebut haruslah hanya berdasarkan pada suatu proses ilmu pengetahuan yang benar dan bersifat ilmiah yaitu telah melalui prosedur-prosedur ilmiah, tanpa melewati prosedur ilmiah itu maka dianggap sebagai hukum yang tidak ilmiah dan salah.

Ilmiahnya hukum positivisme tidak dapat dinafikan mendapat pengaruh besar dari metode-metode ilmu eksakta. Dalam logika August Comte, sejarah manusia adalah perkembangan bertahap dari cara berpikir manusia itu sendiri.

⁸⁵*Ibid.*

⁸⁶*Ibid.*

⁸⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Hlmim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, (Jakarta: Rajawali Press, cet.4, 2016), hlm. 102-103

Ajaran Comte berpengaruh besar pada ajaran John Austin yang menjadi pengikut mazhab positivisme dengan menyatakan secara eksplisit bahwa hukum yang sah hanyalah hukum yang terpancar (dibentuk) dari institusi negara yang bersifat memaksa, dan wajib dipatuhi oleh masyarakat. Tata hukum suatu negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial, maupun dalam jiwa bangsa, dan juga bukan berdasarkan hukum alam namun mendapat bentuk positifnya dari instansi yang berwenang yakni negara itu sendiri.⁸⁸

Aliran positif hukum dari Austin diidentikkan dengan segala perintah penguasa. Hukum itu cenderung disinonimkan dengan undang-undang, dimana hukum hanya dipandang semata-mata dari bentuk formalnya (undang-undang) dan dengan demikian harus dipisahkan dari bentuk materialnya (legalisme) dengan kata lain isi hukum/substansi hukum tetap diakui ada namun bukan menjadi bahan ilmu hukum.

Adagium yang sangat populer dalam mazhab positivisme hukum “ hukum adalah undang-undang”. Hukum diartikan sebagai tatanan kaidah yang hanya dapat dibuat oleh institusi resmi negara, sehingga lahirnya sebuah adagium yang menyatakan bahwa “tiada hukum selain hukum negara”⁸⁹.

Teori hukum positivisme kemudian dipertegas Hans Kelsen seorang Neo Kantian. Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum murni (*pure theory of law*) harus bersih dari segala macam anasir-anasir sosial (fakta empiris), politik kekuasaan, dan nilai moral.

Teori hukum murni (*reine rechtslehre, pure theory of law*) merupakan teori hukum yang berpandangan positivisme. Teori positivisme menekankan bahwa

⁸⁸*Ibid.* Hlm. 104

⁸⁹*Ibid.* Hlm. 105

ketidakterkaitan antara hukum dengan moral menjadi signifikan, mengingat hakikat dari teori hukum murni adalah untuk pengembangan ilmu hukum yang terlepas dari pengaruh ilmu-ilmu lain atau pengaruh dari faktor lain, termasuk pengaruh dari kaidah moral⁹⁰

Teori hukum murni (*pure theory of law*) menggambarkan hukum sebagaimana adanya, tanpa melegitimasi karena adil, atau membatalkannya karena tidak adil, inilah unsur realistis dalam teori hukum murni.

Teori hukum murni dari Hans Kelsen juga menyatakan bahwa hukum adalah suatu sistem yang terdiri dari norma-norma yang memaksa (*law as a sistem of coercive norm*), karena itu hukum dapat dipaksakan berlakunya dan hukum memiliki sanksi-sanksi bagi para pelanggarnya. Jadi, norma hukum selalu berada dalam suatu sistem yang tersusun secara hierarkis, yang sebagai suatu sistem yang tersusun secara hierarkis, yang sebagai suatu sistem maka seharusnya antara satu norma hukum dengan norma hukum lain mestinya tidak saling bertentangan satu sama lain, atau secara teori tidak bertentangan yang semuanya bersumber dari norma dasar yaitu konstitusi⁹¹

Pemikiran positivisme hukum yang digagas oleh Hart memiliki salah satu sifatnya yakni sifat formal-teknis (*legalis*). Hal ini menunjukkan secara jelas bahwa ada perbedaan yang prinsip antara hukum kodrat dengan positivisme hukum, sebagaimana yang dinyatakan oleh Felix M. Podimattam tentang fungsi

⁹⁰ Munir Fuady, *Teori-Teori (grand theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm. 131

⁹¹ Munir Fuady, *Op.cit.*. Hlm.132

hukum kodrat terhadap hukum positif, bahwa pandangan legalis atau positivis itu⁹²:

“...reducing natural law to a detailde code, nicely drawn up with the help of deductive logic, absolutely normative in all circumstances, ready for automatic application. While natural law ethics is not a strict legalisme, it has tended to be legalistic.”

Menurut Podimattam bahwa bagi setiap orang yang memiliki *virtue* mengenal hal yang baik dalam hidupnya, maka orang tersebut tidak selalu membutuhkan suatu norma-norma umum yang datangnya berasal dari luar, seperti hukum positif yang penuh dengan aneka pendekatan yang teknis formal-logis⁹³

Di dalam perspektif positivisme hukum, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat, yang harus ditunjang (didasarkan) oleh kepastian hukum sebagai norma yang steril dari moral dan etika. Hukum dimaknai sebagai sebuah pedoman yang dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan untuk dapat menetapkan suatu peraturan yang umum dan pasti, rasa keadilan masyarakat sedikit banyak harus dikorbankan, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum.

Keadilan dalam perspektif yuridis formal harus didasarkan keadilan diluar ketentuan hukum, hal ini dirasa penting untuk mencapai kepastian hukum.

Mengenai kepastian hukum, menurut Van Apeldoorn bahwa terdapat 2 (dua) aspek dalam kepastian hukum yaitu:

⁹² Felix M. Pomattam, *Relativity of Natural Law*, (Banglore: Asian Trading Corporation, 1976), hlm. 71

⁹³ E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 78

- (1) kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah yang konkret untuk mendapatkan hukum yang dapat diprediksi (*predictability*);
- (2) kepastian hukum berarti perlindungan hukum, dalam hal ini para pihak yang bersengketa dapat dihindarkan dari kesewenangan penghakiman.⁹⁴

Paradigma positivisme hukum yang bebas nilai, dimana melakukan dikotomi antara hukum dengan keadilan dan moralitas, mendapatkan tantangan keras dari Radbruch yang merupakan tokoh post positivisme. Radbruch berpendapat bahwa tujuan hukum yang paling penting adalah menetapkan aturan bagi suatu masyarakat dalam kerangka nilai keadilan.⁹⁵

Saat ini, didalam perkembangan konsep *rechtstaats* atau *rule of law* yang ada pada negara-negara di dunia, maka persoalan kepastian hukum tidak lagi semata-mata menjadi tanggung jawab negara. Kepastian hukum itu harus menjadi nilai bagi setiap pihak dalam setiap sendi kehidupan, diluar peranan negara itu sendiri dalam penerapan hukum legislasi maupun yudikasi. Artinya, setiap orang atau pihak terkait diperkenankan untuk bertindak tidak sewenang-wenang.⁹⁶

1. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan merupakan prinsip (dasar) dalam hukum yang lahir dalam pandangan mazhab *utilities* hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Menurut Bentham, bahwa hukum adalah hukum yang benar sepanjang ia menghasilkan “*the greats happiness for the greats number of people*” (kemaslahatan atau kebahagiaan terbesar untuk kuantitas (populasi masyarakat)

⁹⁴ Van Apeldoorn, sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 59

⁹⁵*Ibid.* Hlm. 77

⁹⁶ E. Fernando M. Manullang, *Op.cit.* hlm. 97

yang paling besar). *Happiness* (kemaslahatan) untuk persistemnya dapat dikuantifikasi dan direduksi ke dalam unit-unit kesenangan, untuk mengesampingkan penderitaan atau kesengsaraan, bahwa sesuatu hanya akan dikatakan berhasil guna (bermanfaat) sepanjang ia dapat mendatangkan kemaslahatan seluas-luasnya, dan ia tidak akan membawa manfaat apapun sepanjang ia tidak mengimplementasikan kemaslahatan⁹⁷.

Hal ini telah dijelaskan oleh Jeremy Bentham (1748-1832) bahwa hukuman dapat digunakan untuk mencegah kejahatan. Gagasannya mencakup dua konsep yaitu:

- (1) Manusia pada dasarnya bersifat rasional dan hedonistik yaitu ingin mendapatkan kesenangan sebanyak mungkin dan menghindari penderitaan atau sakit;
- (2) Sistem hukum dapat mengukur secara tepat hukuman macam apa yang dapat mendatangkan lebih banyak keuntungan dibandingkan penderitaan atau sakit.⁹⁸

Pada dasarnya, paham utilitarian memandang hukuman sebagai sesuatu yang kurang baik, namun hukuman dapat diterapkan apabila hukuman itu dapat mendatangkan sesuatu yang lebih baik bagi banyak orang. Namun demikian, perlu disampaikan kritik bahwa sakit dan penderitaan tentu saja tidaklah dapat diukur atau dikuantifikasikan agar dapat dibandingkan dengan besarnya manfaat dan keuntungannya bagi masyarakat.⁹⁹

⁹⁷ Herman Bakir, *Filsafat Hukum, Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, (Jakarta: Refika Aditama, cet.2, 2009), hlm. 310

⁹⁸ Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), hlm. 20

⁹⁹*Ibid.* Hlm.20-21

Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi keadilan dan kepastian hukum tersebut diatas. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum hendaknya memperhatikan manfaat bagi terpidana atau masyarakat umum. Contoh hukuman mati, ketika dalam pertimbangan hukuman mati lebih bermanfaat bagi masyarakat, misal efek jera, maka hukuman itu dijatuhkan. Jika hukuman itu bermanfaat bagi terpidana, maka hukuman mati itu dapat diganti dengan denda.

Ketiga asas hukum diatas merupakan *legal principles* yang menjadi dasar dari hasil pemikiran dalam merefleksikan hakikat nilai hukum (*legal values*) untuk dijadikan landasan bagi pembentukan hukum (*legal rules*) dan juga digunakan bagi pengadilan melalui para hakimnya untuk menetapkan hukum didalam putusan hakim dengan dasar-dasar keadilan, kepastian dan manfaat. Misalnya nilai keadilan menderivasi asas ganti rugi dalam perumusan pasal tentang ganti rugi dalam hukum perdata. Nilai keadilan juga menderivasi asas pembedaan dalam pembentukan pasal-pasal hukum pidana, dan seterusnya¹⁰⁰.

3.2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 775/Pid. B/LH/2018/PN.Mdn

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 775/Pid.B/LH/2018/PN.Medan yang menetapkan terdakwa dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU No. 5 tahun 1990 dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan ketentuan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta

¹⁰⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, cet.3,(Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 19

rupiah) dan denda yang tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Apabila dilihat dari tuntutan Jaksa Penuntut umum yang menuntut terdakwa M. Ilyas Als Ilyas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dan denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan. Maka putusan hakim ternyata tidak mengabulkan secara keseluruhan tuntutan jaksa penuntut umum.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 775/Pid.B/LH/2018/PN.Medan dapat dilihat dari perspektif:

1. Asas Kepastian Hukum

Majelis hakim yang memutus perkara terdakwa M. Ilyas dengan ketentuan Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf d U No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa merupakan dasar hukum majelis memutus perkara tersebut. Hal tersebut sejalan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa.

Artinya, penerapan pidana kepada terdakwa selama selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dan denda yang tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan sudah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Di dalam Pasal 21 ayat (2) UU No. 5 tahun 1990 telah jelas dikatakan, bahwa dilarang untuk melakukan tindakan:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, danmemperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Berdasarkan keterangan Ahli, bahwa harimau sumatera, beruang dan macan tutul tergolong satwa yang dilindungi karena berdasarkan pasal 20 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990, berbunyi sebagai berikut:

“Jenis tumbuhan dan satwa dilindungi digolongkan dalam :

- a. Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan
- b. Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.”

Bahwa disamping itu diatur juga dalam pasal 5 ayat (1) PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dimana disebutkan bahwa suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila memenuhi kriteria :

- a. Mempunyai populasi kecil.
- b. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam.
- c. Daerah penyebaran terbatas.

Keberadaan dari harimau sumatera, beruang dan macan tutul memenuhi semua kriteria di atas. Bahkan harimau sumatera sudah diambang kepunahan akibat rusaknya habitat alaminya dan perburuan liar.

Bahwa hewan yang dilindungi yang merupakan hasil penangkaran bisa diperdagangkan dengan aturan yang ketat (merupakan cucu atau generasi ketiga dari induk hewan yang dilakukan penangkaran) namun harus ada sertifikasi yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tapi khusus untuk hewan harimau tidak bisa dilakukan meskipun hasil dari penangkaran bahwa satwa Harimau Sumatera yang memiliki nama Latin *Panthera Tigris Sumatrae* Kingdom Satwa, Kelas Mamalia Nomor Urut 52, Beruang Madu dengan nama latin *Helarctos Malaynus*, Kingdom Satwa Kelas Mamalia Nomor Urut 28 dan Macan Tutul dengan nama Latin *Panthera Pardus* Kingdom Satwa Kelas Mamalia Nomor urut 50 merupakan jenis satwa yang dilindungi oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan berdasarkan daftar lampiran Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Oleh karena itu, tidak ada keraguan terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Nomor 775/Pid-B/LH/2018/PN.Medan terhadap dasar penerapan pidana terhadap pelaku.

Berdasarkan kompetensi¹⁰¹ dari pengadilan, maka kedudukan Pengadilan Negeri Medan telah mendapatkan kepastian hukum. Hal tersebut dapat dilihat

¹⁰¹ Kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan satu tugas, peran atau tugas, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan-keterampilan, sikap-sikap dan nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan.

berdasarkan kedudukan dari pengadilan negeri medan yang berada di wilayah tempat terjadinya tindak pidana.

Setiap pengadilan di wilayah Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara. Kewenangan mengadili pengadilan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

(1) Kewenangan secara Absolut (kompetensi absolut)

Kewenangan mengadili secara absolut adalah kewenangan mengadili mengenai perkara apa ia berwenang untuk mengadilinya. Contoh, dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota tentara maka yang menjadi kekuasaan absolut adalah peradilan militer. Dalam perkara tindak pidana sipil maka menjadi kekuasaan absolut adalah pengadilan negeri dalam lingkungan peradilan umum.

Kompetensi absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dalam bahasa Belanda disebut *atributie van rechtsmachts*. Kompetensi absolut atau wewenang mutlak, menjawab pertanyaan: badan peradilan macam apa yang berwenang untuk mengadili perkara¹⁰²

Di dalam hal ini, dalam kasus sebagaimana yang diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 775/Pid.B/LH/2018/PN.Mdn telah sesuai dengan kewenangan mutlak (absolut) dari pengadilan yaitu peradilan umum untuk memutus perkara dalam bidang tindak pidana konservasi sumber daya alam dan

¹⁰²Jefier Raifaldy, *Eksepsi Atas Kewenangan Mengadili Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Jurnal *Lex Crimen*, Vol. VIII/No. 8, Agustus, 2019, hlm. 159

ekosistemnya sebagaimana yang diatur dalam UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

(2) Kewenangan Relatif (Kompetensi relatif)

Kewenangan mengadili secara relatif adalah, kewenangan mengadili mengenai perkara yang berhubungan dengan daerah hukumnya. Kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat. Dalam hal ini diterapkan asas *Actor Sequitur Forum Rei*, artinya yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat. Kompetensi relatif atau wewenang relatif, menjawab pertanyaan: Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk mengadili perkara. Kompetensi relatif adalah kewenangan memeriksa/mengadili perkara berdasarkan pembagian daerah hukum (distribusi kekuasaan).

Di dalam kasus sebagaimana yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor 775/Pid.B/LH/2018/PN.Mdn menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Medan sudah sesuai dengan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana KSDAE yang diajukan.

Berdasarkan asas kepastian hukum, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 775/Pid.B/LH/2018/PN.Mdn telah memenuhi kriteria kepastian hukum karena telah sesuai dasar hukum dalam penerapan hukumnya, dan kompetensi pengadilan yang memeriksa telah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan masa waktu 2 tahun penjara dan denda Rp.50.000.000 (lima puluh juta) jika dilihat dari kepastian hukum sudah jelas regulasi yang mendasarinya. Artinya, tidak ada keraguan

terhadap dalil hukum (dasar hukum) penerapan hukum pada perkara tersebut. Artinya, penerapan dakwaan tunggal yang didasarkan Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU No. 5 tahun 1990 tentang KSDAE sudah memenuhi asas kepastian hukumnya.

2. Asas Keadilan

Berbicara mengenai asas keadilan dalam sebuah putusan hakim, maka sangat sulit untuk mengetengahkan batasan-batasannya. Keadilan dalam sebuah putusan hakim akan dapat dilihat dari prespektif (pandangan) hukum atau individual maupun sosial. Prespektif hukum akan memandang keadilan adalah tujuan dari pembentukan hukum dan penerapan hukum.

Didalam prespektif sosial, keadilan merupakan wahana pemenuhan kepentingan-kepentingan masyarakat untuk dilindungi oleh regulasi (hukum) yang dibentuk negara (penguasa) agar hak-hak sosial masyarakat terlindungi secara kolektif.

Didalam perspektif individual, maka melihat keadilan didasarkan atas hak asasi (hak dasar) yang dimiliki oleh setiap manusia untuk mendapatkan perlindungan diri dan kepentingan individunya yang didasarkan atas hak asasi yang melekat pada dirinya sebagai seorang manusia. Didalam perspektif individual, keadilan akan dapat dilihat dari pemerataan dari perlindungan atau besaran jumlah hak yang dilindungi. Atau dengan kata lain, keadilan dapat diartikan sama rata, tetapi dapat pula diartikan tidak sama rata.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 775/Pid.B/LH/2018/PN.Medan yang menjatuhkan pidana 2 (dua) tahun penjara dan denda Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau 2 (dua) bulan kurungan

apabila denda tidak dibayarkan belumlah dikatakan adil jika dilihat dari perspektif hukum dan sosialnya. Hal ini dikarenakan perbuatan terdakwa sebenarnya diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 tahun 1990.

Akan tetapi didalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan pada akhirnya hakim hanya memutuskan 2 (dua) tahun penjara dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Maka pidana yang demikian itu belum merepresentasikan asas keadilan bagi masyarakat Indonesia, dimana karena perbuatan pelaku (terdakwa) sumber daya alam hayati dan ekosistemnya telah rusak dan terganggu, binatang liar yang dilindungi yang keberadaannya diambang kepunahan telah dengan sengaja diperjualbelikan oleh pelaku secara *illegal*.

Perbuatan pelaku telah memberikan dampak kerusakan alam dan ekosistem Indonesia. Seharusnya satwa-satwa liar yang dilindungi tersebut berada di habitatnya agar terhindar dari kepunahan, akan tetapi sebaliknya akibat dari perbuatan pelaku (terdakwa) jenis binatang yang dilindungi tersebut semakin terganggu jumlah dan kelestariannya di habitatnya.

Akibat dari perbuatan pelaku, maka telah terjadi kerusakan sumber daya alam hayati Indonesia. Hal ini mengakibatkan generasi masa depan Indonesia tidak akan lagi mengenal dan menjumpai jenis-jenis hewan yang menjadi objek perdagangan satwa liar yang dilindungi tersebut. Tidak hanya itu, masyarakat Indonesia mengalami kerugian atas perbuatan pelaku, karena seharusnya apabila

hewan tersebut dapat terus terjaga kelestariannya di alam liar atau di pusat penangkaran tetapi malah menjadi punah akibat perbuatan pelaku.

Nilai-nilai keadilan masyarakat tidak dapat terpenuhi dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Medan yang memutus perkara dalam Putusan PN. Medan No. 775/Pid.B/LH/2018 dengan hukuman penjara hanya 2 (dua) tahun dan denda Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), karena hukuman yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan termasuk dalam kategori putusan yang lemah, dan tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan tersebut dan bagi masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pidana 2 (dua) tahun penjara yang dijalani pelaku kejahatan tersebut, akan dapat berkurang dengan prosedur pengurangan hukuman melalui jalus remisi dari pemerintah.

Untuk denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bukanlah jumlah yang besar, bahkan sama sekali tidak berarti apa-apa ketika hewan liar yang dilindungi tadi telah punah keberadaannya. Dengan jumlah denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) yang dibayarkan pelaku kepada negara tidak dapat mengembalikan keadaan alam seperti semula, bahkan untuk biaya konservasi yang dilakukan dengan biaya tersebut tidak akan mampu memenuhi biaya konservasi secara keseluruhan.

Terbuka kemungkinan, bagi pelaku untuk tidak membayarkan denda yang sudah diputuskan oleh hakim, karena didalam putusannya hakim pengadilan negeri Medan memberikan opsi pilihan kepada pelaku untuk membayar denda atau diganti pidana kurungan 2 (dua) bulan. Ini menunjukkan lemahnya putusan hakim tersebut karena realitasnya, pelaku kejahatan tidak akan membayar denda

atas perbuatan yang sudah dilakukannya. Pelaku kejahatan akan lebih memilih untuk mengganti pembayaran denda dengan menjalani masa hukuman kurungan.

Hal yang senanda juga dikatakan oleh Kartoyo, selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Indonesia, Regional Asahan yang menyatakan bahwa jika melihat pada Putusan PN Medan Nomor 775/Pid.B/LH/PN.Mdn belum mencerminkan keadilan bagi masyarakat, karena tuntutan jaksa lemah, dan putusan Hakim juga tidak maksimal. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem penegakan hukum dalam tindak pidana perdagangan satwa liar belum memenuhi unsur kepastian dan keadilan ditengah masyarakat.¹⁰³ Jika merujuk pada kasus diatas, Jaksa juga tidak melakukan banding karena hukumannya yang dijatuhkan Hakim tidak lebih rendah dari Jaksa, sehingga Jaksa menerima putusan Hakim.¹⁰⁴

3. Asas Kemanfaatan

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 775/Pid.B/LH/PN.Mdn yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU No. 5 tahun 1990 jo PP No. 7 tahun 1999 dengan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan atas kasus tersebut tidak dapat dipisahkan dari Sistem Hukum Eropa Kontinental yang

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Kartoyo, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Indonesia Regional Asahan, pada tanggal 29 mei 2020 di Asahan

¹⁰⁴ *Ibid.*

mempengaruhi hukum di Indonesia, khususnya kepada sistem peradilan yang berlaku di Indonesia. Hakim di Indonesia merupakan corong undang-undang, hakim di Indonesia tidak dapat memutuskan perkara diluar daripada ketentuan undang-undang selama ada undang-undang (hukum) yang mengatur perkara tersebut. Lain halnya ketika perkara tersebut tidak ada aturan (hukum)nya, barulah hakim dapat melakukan penemuan hukum (*rechtfinding*).

Asas kemanfaatan dalam sebuah pengadilan sangat relatif dalam penerapannya. Hakim di Indonesia tidak menjadikan asas kemanfaatan dalam hukum untuk menjadi alasan utama ketika mengambil keputusan dalam putusannya. Hal ini terlihat dari perkara-perkara di pengadilan, khususnya dalam perkara pidana, dimana hakim lebih mementingkan asas kepastian hukum dibandingkan dengan asas keadilan dan kemanfaatan dalam putusannya.

Di dalam Putusan 775/Pid.B/LH/2018/PN.Mdn dengan hukuman yang lemah, dengan penjara hanya 2 (dua) tahun, denda hanya Rp.50.000.000. atau 2 (dua) bulan kurungan tidak akan memberikan manfaat bagi keadilan masyarakat. Pelaku yang di pidana 2 (dua) tahun tidak akan mengembalikan hewan langka yang dilindungi ke habitatnya, dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut tidak akan memberikan manfaat yang signifikan kepada pemerintah untuk digunakan dalam merevitalisasi kondisi ekosistem yang rusak akibat ulah (perbuatan) pelaku kejahatan tersebut.

Artinya, hukuman yang relatif lemah dari Pengadilan Negeri Medan tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi perbaikan ekosistem yang sudah rusak. Dapat dikatakan, hakim dalam hal ini hanya sebatas melaksanakan tugasnya sebagai pemutus suatu persoalan hukum, dan hakim terikat pada regulasi (UU

No.5 tahun 1990) serta tuntutan jaksa penuntut umum yang lemah. Hal tersebut berakibat pada putusan hakim yang lemah dan tidak menimbulkan manfaat apalagi efek jera bagi pelaku kejahatan. Hukuman yang lemah dari hakim akan menjadi preseden buruk bagi masyarakat yang akan menganggap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar tidak akan dihukum berat oleh pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Parada Situmorang, selaku Kasi Pidum di Kejaksaan Negeri Medan bahwa “ jika melihat KUHP & SOP maka putusan itu dapat diterima. Akan tetapi jika dilihat dari sisi keadilan dan kemanfaatan maka harus dilihat jenis dan motif nya. Jenis pelaku juga harus dilihat, apakah pelaku pemula, atau sudah berulang kali melakukan tindak pidana. Jika pelaku masih pertama, putusan yang diberikan hakim dapat dikategorikan wajar, tetapi jika pelaku sudah berulang kali melakukan tindak pidana maka hal tersebut tidak termasuk putusan yang dapat membuat efek jera bagi pelaku karena rendahnya hukuman.¹⁰⁵

UU No. 5 tahun 1990 tentang KSDAE secara substansial memiliki banyak kelemahan dengan kondisi saat ini, oleh karena itu materi pasal-pasal pidana didalam undang-undang tersebut tidak lagi dapat memberikan jaminan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dari A.Syarief Sembering, seorang Advokat menyarankan bahwa dalam penerapan UU No. 5 tahun 1990 harus menggunakan pendekatan penerapan hukuman minimal pada pelaku, sehingga hakim dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan hukuman yang tepat bag pelaku

¹⁰⁵Hasil wawancara dengan Parada Situmorang, selaku Kasi Pidum di Kejaksaan Negeri Medan, di Kota Medan tanggal 20 Mei 2020.

perdagangan satwa liar yang dilindungi Undang-Undang.¹⁰⁶ Akan tetapi pendapat A Syarief Sembiring ini bertentangan dengan Pendapat, Rizkan Zulyadi, yang menyatakan bahwa seharusnya hukuman yang diterapkan kepada pelaku pelanggaran UU No. 5 tahun 1990 tentang KSDAE harus diterapkan dengan hukuman maksimal, dan seharusnya UU No. 5 tahun 1990 dilakukan perubahan karena UU tersebut tidak dapat mengakomodir kejahatan perdagangan satwa saat ini yang banyak dilakukan dengan cara-cara dan modus baru. Oleh karena itu, seharusnya DPR dan Pemerintah melakukan revisi terhadap undang-Undang tersebut¹⁰⁷

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber diatas, maka penulis juga beranggapan bahwa keberadaan UU No. 5 tahun 1990 sudah usang, dan perlu dilakukan perubahan terhadap pasal-pasal khususnya yang menyangkut pemidanaan bagi pelaku kejahatan perdagangan satwa liar. Selain, itu Putusan Pengadilan PN. Medan No. 775/Pid.B/LH/2018/PN.Mdn tidak dapat dikatakan sebagai putusan yang mencerminkan keadilan dan manfaat bagi perlindungan satwa liar di Indonesia yang telah terancam kepunahan.

Jika dibandingkan dengan penerapan pidana di beberapa putusan, seperti:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 127/Pid.B-LH/2018/PN.Ttn. yang Menyatakan terdakwa 1. Sarkawi Bin Warigo dan terdakwa 2. Sabarudin Bin Alm. M. Yusakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah“mempembiagikan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagianlain satwa yang dilindungi atau barang-arang yang dibuat

¹⁰⁶Hasil wawancara dengan A.Syarief Sembiring, seorang Advokat, tanggal 18 Mei 2020, di Kota Medan

¹⁰⁷Hasil wawancara dengan Dr. Rizkan Zulyadi, SH.MH, Akademisi FH UMA, Pada tanggal 19 Mei 2020, di Kota Medan

daribagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf (d) UU No. 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Dalam hal ini hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Sarkawi Bin Warigo dan terdakwa 2. Sabarudin Bin Alm. M. Yusak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan Kurungan. Hakim memerintahkan untuk terdakwa tetap ditahan. Kemudian hakim menetapkan Barang bukti berupa 1 (satu) lembar kulit harimau sepanjang 2 (dua) meter dikembalikan ke BKSDA Prov. Aceh untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Hakim juga menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000 (dua ribu) rupiah

- b. Yang kedua, penerapan pidana dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2016/PN.Agm dimana tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- (1). Menyatakan terdakwa SUDIRMAN Als YUDANG Bin AMIRUDIN (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit,

tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, sebagaimana Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa SUDIRMAN Als YUDANG Bin AMIRUDIN (alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum kemudian Hakim memutuskan bahwa Terdakwa Sudirman Als Yudang Bin Amirudin (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menangkap dan membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup serta Memporniagakan kulit dan bagian-bagian lain satwa yang dilindungi** sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua.

Kemudian Hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan denda sejumlah **Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

Hakim juga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. Serta menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kulit harimau sumatera yang telah di-offset beserta tulang belulangnya. 1 (satu) unit handphone warna putih merek Maxtron C5. 1 (satu) bilah pisau. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam untuk di musnahkan. Hakim juga Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Berdasarkan perbandingan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari kedua kasus diatas, dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 775/Pid.B/LH/2018/PN.Medan yang menetapkan terdakwa dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU No. 5 tahun 1990 dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan ketentuan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dan denda yang tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan PN. Medan No. 775/Pid.B/LH/2018/PN.Medan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dan denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan. Maka terjadi perbedaan pidana yang diputusan hakim dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Hakim lebih ringan memutus terdakwa dengan putusan 2 Tahun dan Denda Rp. 50.000.000. Hal ini memperlihatkan ada sudut pandang Hakim dan Jaksa dalam menerapkan hukuman pada pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi Undang-Undang.

Dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 127/Pid.B-LH/2018/PN.Ttn. dan Putusan Pengadilan Negeri Agra Makmur Nomor 44/Pid.B/2016/PN.Agm dimana Hakim memutus pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar dengan pidana maksimal. Oleh karena itu, dalam realitas penerapan hukum di pengadilan, para hakim tidak dapat di unifikasikan (disatukan) dalam penerapan hukuman bagi pelaku kejahatan.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 775/Pid.B/LH/2018/PN.Medan masih lemah dalam penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar. Putusan tersebut tidak dapat dikategorikan putusan yang akan menimbulkan efek jera dan pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan kejahatan perdagangan satwa liar yang dilindungi undang-undang.

Sudah seharusnya, dilakukan pelatihan khusus bagi para hakim di pengadilan dalam menghadapi kasus-kasus kejahatan tindak pidana perdagangan satwa. Hal ini diperlukan karena dibutuhkan keahlian khusus tentang satwa liar yang dilindungi undang-undang sehingga para hakim dapat dengan bijak memutus perkara tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi undang-undang.

BAB V **KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1. Kesimpulan

1. Penerapan UU No. 5 Tahun 1990 tentang perlindungan satwa liar pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 775/Pid.B/Lh/2018/PN.Mdn terlihat dari proses penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan pidana di pengadilan yang menggunakan UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yakni Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU No. 5 tahun 1990.
2. Penerapan Pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 775/Pid.B/Lh/2018/PN.Mdn belum mencerminkan putusan yang adil dan bermanfaat, karena Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor 775/Pid.B/LH/2018/PN.Medan lebih rendah daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dan lingkungan karena Hakim tidak memikirkan keberlangsungan ekosistem akibat terjadinya kepunahan spesies hewan yang menjadi korban dari perdagangan satwa liar tersebut.
3. Penyidik PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang di Sumatera Utara sangat penting, karena Penyidik PNS KLHK diberikan pembekalan khusus mengenai tindak pidana lingkungan dan keilmuan yang mendukung untuk mengungkap pelaku

tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Disarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk segera melakukan revisi UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya karena tidak lagi relevan dengan keadaan saat ini.
2. Disarankan kepada penyidik PNS KLHK untuk tetap konsisten dan berkelanjutan melakukan upaya preventif dan represif agar sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat dilindungi dan dilestarikan
3. Disarankan kepada penyidik PNS untuk menerapkan hukuman maksimal bagi pelaku kejahatan perdagangan satwa liar yang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, sehingga Penuntut Umum dapat menuntut maksimal pelaku dan hakim dapat memberikan hukuman yang maksimal bagi pelaku kejahatan agar efek jera bagi pelaku dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Syamsul. *Aspek Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Medan Area University Press, Medan, 2014.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Arinanto, Satya dan Triyanti, Ninuk, (Ed), Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Arfawie Kurde, Nukthoh., *Telaah Kritis Teori Negara Hukum: Konstitusi dan Demokrasi Dalam Kerangka Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Berdasarkan UUD 1945*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005.
- Arief, Barda Nawawi., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008.
-, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: CV. Ananta, 1994.
-, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Abdurrahman, M., *Memelihara Lingkungan Dalam Ajaran Islam*, Bandung:Menko.Bid. Perekonomian, 2012.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Bakir, Herman., *Filsafat Hukum, Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Jakarta: Refika Aditama, cet.2, 2009.
- Bartens, K. *Sejarah Filsafat Yunani, dari Thlmes ke Aristoteles*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994.
- Bismar Nasution dkk (ed), *Perilaku Hukum dan Moral di Indoensia: Kumpulan Tulisan Memperingati 70 Tahun Prof. Muhammad Abduh, SH*. Medan: USU Press, 2004.
- Diantha, I Made Pasek., *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, cet.3, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Danusaputro, Munadjat. *Hukum Lingkungan, Buku I Umum*, Bina Cipta, Bandung, 1985.
- Dirdjosisworo, Soedjono., *Ruang Lingkup Kriminologi*, (Bandung: Remaja Karya, 1987.

- Fuady, Munir. *Teori-Teori (grand theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Felix M. Pomattam, *Relativity of Natural Law*, Banglore: Asian Trading Corporation, 1976.
- Hardjasoemantri, Koesnadi., *Hukum Tata Lingkungan*, cet.19, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
-, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
- Haeruman, Herman., *Manfaat Hutan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Ditjen PHPA Dep. Kehutanan, 1994.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana Dan Pidana Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
-, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Arikha Media Cipta, 1995.
- Harahap, M. Yahya., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Edisi Kedua Sinar Grafika, 2000.
- Hoesein, Zainal Arifin., *Hukum dan Dinamika Sosial*, Jakarta: CV.Ramzy Putra Pratama, 2014
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008.
- Indonesian Center For Environmental Law, *Policy Brief 3 Perbaikan Regulasi Penetapan Status Perlindungan Spesies Guna Menjamin Urgensi Pengawetan dan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pemanfaat*, Jakarta: ICEL, 2019.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Logika Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Kanter, E.Y. dan Sianturi, S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, 1990.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Manullang, E. Fernando M., *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Kompas, 2007.

- Marlang, Abdullah dan Maryana, Rina. *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Muladi (ed). *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Marlang, Abdullah dan Maryana, Rina. *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Persada Group, 2010.
- Mulyadi, Lilik., *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis dan Praktik*, Bandung, Alumni, 2008.
- Nawawi, H. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.
- Prasetyo, Teguh., *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Prasetyo, Teguh dan Helmi Barkatullah, Abdul. *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: Rajawali Press, cet.4, 2016.
- Prakoso, Djoko., *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung :Refika Aditama, 2003.
-, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, Bandung, Eresco, 1971.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia : Edisi Kedua*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru, 1997.
-, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Robets, *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan Dalam Prespektif Rezim Anti Pencucian Uang*, RajaGrafindo, Jakarta, 2017.

- Sanusi, Achmad., *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Penerbit Tarsito, 1977.
- Soemitro, Ronny Hanitjo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cet.4, Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1990.
- Sunaryo, Sidik. *Sistem Peradilan Pidana* ,Malang: UMM Press, 2004.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI:Press, 1986.
-, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Mahmudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Saptomo, Ade., *Hukum & Kearifan Lokal*, Jakarta: Grasindo, 2009.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada , 2003.
- Sutherland dan Cressey, *The Control of Crime Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, disadur oleh Sudjono D, Bandung: Tarsito, 1974.
- Tanya, Bernard L., Simanjuntak, Yoan N.,Hage, Markus Y. *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Jakarta:Genta Publishing, 2010.
- Tridiatno, Yoachim Agus., *Keadilan Restoratif*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Oetarid Sadino (Penerjemah), Jakarta: Pradnya Paramita, cet. 20, 1985.

Jurnal

- Bambang Semedi, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*, Makalah disampaikan pada W.I. Pada Pusdiklat Bea Dan Cukai Edisi Desember 2013.
- Dyah Adriantini Sintha Dewi, *Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menuju Kemakmuran Masyarakat*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Vol. 1 No. 1 Tahun 2012.
- Jefier Raifaldy, *Eksepsi Atas Kewenangan Mengadili PerkaraPidana Menurut KitabUndang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Jurnal*Lex Crimen*, Vol. VIII/No. 8, Agustus, 2019.

Irham Nugroho, *Positivisme Auguste Comte: Analisa Epistemologis dan Nilai Etisnya Terhadap Sains*, JurnalCakrawala, Vol. XI, No. 2, Desember 2016.

Siti Maimana Sari Ketaren, *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan*, USU Law Journal, Vol.II-No.2 tahun 2013.

Suwardi Sagama, *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan*, JurnalMazahib, Vol XV, No. 1, edisi Juni 2016.

Tim Penyusun USAID, *Jurnal Perdagangan Satwa Liar, Kejahatan Terhadap Satwa Liar Dan Perlindungan Spesies Di Indonesia : Konteks Kebijakan Dan Hukum Changes For Justice Project*, United States Agency International Development (USAID), 2015.

Warta Bea dan Cukai, *Laporan Utama : Jaga Alam, Lindungi Flora & Fauna Indonesia*, Volume 47, Nomor 7, Juli 2015.

Internet

<http://www.tni.mil.id/view-5355-perlindungan-satwa-langka.html> diakses tanggal 10 Oktober 2019, di Kota Medan, Pukul.21.00 wib.

<https://www.ui.ac.id/uu-no-5-1990-upaya-indonesia-melawan-kejahatan-sumber-daya-alam/>, diakses tanggal 21 Maret 2010, Pukul. 09.00 wib di Kota Medan

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam HayatiDan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa liar

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan Liar dan Satwa liar

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam

